

**PERANAN BIMBINGAN PERKAWINAN KELUARGA SAKINAH  
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KUA KECAMATAN WUNGU  
KABUPATEN MADIUN**

**SKRIPSI**



Oleh :

**Imanina Ilhami**

**NIM. 303200020**

Pembimbing

**Walida Asitasari, M.Psi.**

**NIP. 198512242020122008**

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2024**

## **ABSTRAK**

**Imanina Ilhami. 2020.** Peranan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah Terhadap Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Skripsi. Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Walida Asitasari, M.Psi.

### **Kata Kunci : Bimbingan Perkawinan, Keluarga Sakinah, Ketahanan Keluarga**

Perkembangan dinamika keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat menunjukkan perubahan yang signifikan seiring perubahan zaman dan nilai-nilai budaya. Keluarga merupakan landasan utama bagi pembentukan karakter individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kesejahteraan dan ketahanan keluarga sebagai upaya untuk memastikan stabilitas dan harmoni dalam kehidupan keluarga.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan Bimbingan Perkawinan (Binwin) Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode fenomenologi untuk mendalami persepsi peserta dan KUA terkait dengan implementasi program Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah.

Melalui pendekatan kualitatif data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan suami atau istri yang telah melaksanakan Binwin yang tidak bercerai, dan Kepala KUA. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari wawancara kepada orang terdekat yang mengenal suami atau istri yang tidak bercerai.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Binwin Keluarga Sakinah memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Program Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran suami istri dalam rumah tangga, komunikasi yang efektif, manajemen konflik, dan mengajarkan nilai-nilai religius yang dapat memperkuat ikatan keluarga. Implementasi Binwin Keluarga Sakinah pada KUA Wungu terbukti memberikan dampak positif untuk meningkatkan kualitas hubungan keluarga dan ketahanan keluarga secara keseluruhan.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Imanina Ilhami

NIM : 303200020

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul : Peranan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah Terhadap  
Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten  
Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 4 April 2024

Mengetahui,

Kajur



Muhamad Nurdin, M.Ag

NIP. 197604132005011001

Menyetujui,

Pembimbing

Walida Asitasari, M.Psi.

NIP. 198512242020122008



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

**PENGESAHAN**

Nama : Imanina Ilhami  
NIM : 303200020  
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)  
Judul : Peranan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah Terhadap  
Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten  
Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 13 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Bimbingan Penyuluhan Islam (S.Sos) pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 13 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Ahmad Munir, M.Ag.
2. Penguji : Dr. Iswahyudi, M.Ag.
3. Sekretaris : Walida Asitasari, M.Psi.

(*Handwritten signature*)  
(*Handwritten signature*)

Ponorogo, 4 April 2024

Mengesahkan

Dekan,



*Handwritten signature*  
Dr. H. Ahmad Munir, M.Ag.  
NIP. 196806161998031002

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imanina Ilhami  
NIM : 303200020  
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam  
Judul : Peranan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah Terhadap  
Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten  
Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari peneliti.

Demikian pernyataan saya dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 25 Mei 2024



Imanina Ilhami

NIM. 303200020



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imanina Ilhami  
NIM : 303200020  
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam  
Judul : Peranan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah Terhadap  
Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten  
Madiun

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 (S-1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Ponorogo, 4 April 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Imanina Ilhami

NIM. 303200020

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perceraian atau talak adalah hal yang diperbolehkan dan dihukumi halal namun dibenci Allah SWT. Hal ini sesuai berdasarkan hadis Rasulullah yang artinya:

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak (perceraian)”<sup>1</sup>

Perceraian merupakan peristiwa dimana pasangan suami-istri berpisah secara resmi dan mereka berketetapan untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Pasangan suami istri yang telah bercerai tidak lagi hidup dan tinggal serumah, karena tidak memiliki ikatan secara resmi. Menurut laporan Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2022 kasus perceraian di Indonesia meningkat mencapai 516.334 kasus. Jumlah ini meningkat 15,31% dibanding 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Kasus perceraian tahun 2022 bahkan mencapai angka tertinggi dari tahun 2018. Provinsi dengan angka perceraian tertinggi pada tahun 2022 berada di Jawa

---

<sup>1</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020) 3.

Barat, mencapai 113.643 kasus. Lalu diikuti oleh Jawa Timur sebanyak 102.065 kasus lalu Jawa Tengah sebanyak 85.412 kasus.<sup>2</sup>

Sedangkan di Kabupaten Madiun sendiri, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2021 membuat putusan kasus perceraian sebanyak 1464 putusan, sedangkan di tahun 2022 menurun menjadi 1371 putusan, dan ditahun 2023 naik kembali menjadi 1486 putusan yang mana menjadi putusan kasus perceraian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kecamatan Wungu yang terdiri 12 desa, dalam 6 tahun terakhir memiliki 16 putusan perkara perceraian.<sup>3</sup>

Perceraian terjadinya ketika pasangan suami istri dirasa sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Hal yang menyebabkan terjadinya perceraian tidak jauh berbeda dari tahun ketahun. Setiap pasangan suami istri di dalam keluarga tentunya mengalami permasalahan. Jika pasangan suami istri dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik tentunya akan terhindar dari terjadinya perceraian. Antaranya penyebab perceraian adalah adanya perselingkuhan, kurangnya keintiman antar pasangan, kurangnya komunikasi dalam pernikahan, adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) baik oleh pasangan ataupun orang tua, sering

---

<sup>2</sup> Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir> (diakses pada 18 November 2023, pukul 16.54).

<sup>3</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=perceraian>, dikases pada 13 Januari 2024.



bertengkar atau berdebat dengan pasangan, belum memiliki kesiapan menikah, memiliki masalah finansial dan utang, kecanduan alkohol, narkoba, judi, dan seks, naiknya berat badan yang signifikan, merasa tidak sesuai ekspektasi. Perselingkuhan dan kurangnya komunikasi menjadi masalah yang paling sering menjadi penyebab perceraian. Perselingkuhan sendiri menjadi faktor nomor 1 penyebab perceraian dan bertanggung jawab setidaknya 20% sampai 40% atas terjadinya kegagalan dalam pernikahan.<sup>4</sup>

Menurut Duvall dan Miller usia pernikahan 2 sampai 5 tahun adalah usia pernikahan yang menjadi puncak terjadinya konflik dan krisis.<sup>5</sup> Penyebab konflik tersebut seperti yang dikatakan oleh Davidson dan Moore adalah tugas rumah tangga, pekerjaan, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari pasangan, belum kunjung memiliki anak juga dapat menurunkan tingkat kepuasan pasangan dalam pernikahan.<sup>6</sup> Hurlock juga menyatakan di masa awal pernikahan setiap pasangan masuk pada tahap dimana mereka dituntut untuk menyatukan banyak aspek yang berbeda di dalam diri masing-masing. Kemampuan pasangan untuk menyatukan aspek yang berbeda tersebut akan menentukan tingkat keharmonisan suatu keluarga.<sup>7</sup> Tahun pertama sampai ke-

---

<sup>4</sup> Muhammad Faizal A., "Ketahui 10 Faktor Penyebab Perceraian yang Paling Sering Menimpa Pasangan," JawaPos.com, 29 Januari 2024, <https://www.jawapos.com/lifestyle/011744079/ketahui-10-faktor-penyebab-perceraian-yang-paling-sering-menimpa-pasangan>, di akses pada 29 Januari 2024.

<sup>5</sup> Evtasanti Risma Nur Affah dan Siti Ina Savira, "Women Adaption in Early Marriage," *Penelitian Psikologi*, 3 (2023), 272.

<sup>6</sup> Nadia, dkk, "Hubungan Resolusi Konflik Pasangan Suami Istri Bekerja Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Usia Pernikahan 3-5 Tahun," *Suloh* (Desember 2017), 23.

<sup>7</sup> Kusuma, Victoria Anggar, "Kepuasan Pernikahan pada Wanita yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf," (Skripsi, UKSW, Salatiga, 2014), 25.

lima akan menjadi tahun krisis dimana pasangan suami istri menyatukan pendapat diantara keduanya. Hal itu menjadi pondasi untuk melanjutkan hubungan pernikahan pada tahap selanjutnya. Hal ini yang dinamakan dengan perkembangan hubungan pasangan suami istri. Andrew G. Marshall mengatakan setiap pernikahan akan mengalami beberapa tahap perkembangan.<sup>8</sup> Pada 12 hingga 18 bulan akan ada tahap menyatu dimana suami dan istri mulai menyatukan kepribadian diantaranya. Pada 2 hingga 3 tahun pernikahan pasangan akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan baru yang mana pasangan harus bisa menyelesaikan dengan baik persoalan tersebut. Pada 3 sampai 4 tahun pernikahan muncul kebutuhan pribadi, karena kebutuhan selalu bersama dengan pasangan akan berkurang. Tahun ke 5 sampai 14 menjadi tahun kolaborasi, pasangan akan melakukan kerjasama karena pasangan sudah yakin dengan komitmen diantara mereka dan sama-sama sudah menjadi pribadi yang mengalami kemajuan. Di tahun 15 sampai 24 tahun pernikahan adalah tahap penyesuaian, pasangan suami-istri sibuk untuk menyesuaikan diri dengan tantangan hidup yang baru. Lalu di tahun 25 pernikahan ke atas, setelah bersama selama bertahun-tahun adanya kedekatan emosi yang kuat antar pasangan. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa di setiap tahapan pernikahan akan memiliki tantangan, namun di tahun awal pernikahan

---

<sup>8</sup> Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 49.

menjadi tahun yang beresiko karena pasangan sama-sama memulai hal baru dengan orang yang baru, dan diharuskan untuk menghadapi tantangan.

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk menghadapi masalah, tantangan, ancaman baik datang dari dalam lingkup keluarga atau dari luar keluarga sehingga tujuan menjadi keluarga sakinah terwujud.<sup>9</sup> Adanya perceraian adalah salah satu indikasi buruknya ketahanan suatu keluarga. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menjelaskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta memiliki kemampuan fisik dan materil untuk hidup mandiri, mengembangkan diri dan juga keluarganya untuk hidup harmonis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.<sup>10</sup> Keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila keluarga dapat berperan maksimal dalam mewujudkan sebuah potensi yang dimiliki keluarga tersebut. Ketahanan keluarga diindikasikan sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.

---

<sup>9</sup> Eko Suryadi, dkk, *Buku Seri Orang Tua Penguatan Ketahanan Keluarga*, (NTB: BPPAUD dan DIKMAS NTB, 2017) 1.

<sup>10</sup> Undang – undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan badan atau lembaga dibawah naungan pemerintah untuk mewujudkan harapan tersebut. Kementerian agama mewujudkan program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumberdaya dan anggarannya. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, bimbingan perkawinan atau juga bisa disebut bimbingan pra nikah dilaksanakan di setiap KUA. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota bidang urusan agama untuk wilayah kecamatan.<sup>11</sup> Di Kabupaten Madiun terdapat 15 KUA dalam setiap Kecamatan, salah satunya KUA Kecamatan Wungu.<sup>12</sup> KUA Wungu salah satu KUA yang getol menerapkan program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. KUA Kecamatan Wungu melaksanakan program Bimbingan Perkawinan kepada setiap calon pengantin yang akan menikah. KUA Kecamatan Wungu juga memiliki agenda pada setiap bulannya untuk melaksanakan sosialisasi keluarga sakinah di setiap desa Kecamatan Wungu.

Program Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah ditujukan kepada calon pasangan pengantin yang akan menikah. Sehingga ketika menikah

---

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007

<sup>12</sup> Kemenag Kab. Madiun, "KUA Kecamatan," 19 Mei, 2024, <https://madiun.kemenag.go.id/>.

pasangan suami istri memiliki bekal yang cukup dalam pengetahuan membangun keluarga yang memiliki ketahanan yang baik. Pasangan calon pengantin juga dibekali ilmu untuk menyelesaikan permasalahan yang biasa terjadi di dalam keluarga sehingga dapat mengatasinya. Dengan begitu pasangan suami istri dapat membangun keluarga sakinah yang paham akan hak dan kewajiban masing-masing. Bimbingan perkawinan tidak hanya bertujuan membentuk ketahanan keluarga yang baik, namun juga untuk membangun keluarga sakinah yang diridhoi oleh Allah SWT. Sehingga suami istri paham akan tugas kewajibannya masing-masing. Hal ini tentunya akan mengarahkan dalam mendidik anak-anak dengan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian Perananan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah Terhadap Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wungu Madiun?
2. Bagaimana peranan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah terhadap ketahanan keluarga?
3. Bagaimana dinamika ketahanan keluarga di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui implementasi Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah di KUA kecamatan Wungu Madiun?
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan Binwin Keluarga Sakinah terhadap ketahanan keluarga.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses Binwin Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.
4. Untuk mengetahui peranan Binwin Keluarga Sakinah terhadap keluarga yang tidak bercerai.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
  - a. Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran berupa teori-teori tentang bimbingan perkawinan, ketahanan keluarga, khususnya tentang peranan Binwin Keluarga Sakinah terhadap ketahanan keluarga itu sendiri.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan untuk menambah wawasan bagi masyarakat serta dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis



Penelitian ini diharapkan dapat mencapai kegunaan yang bersifat teoritis dan juga praktis, yaitu;

- a. Bagi calon suami dan istri, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu membantu calon suami istri dalam mengetahui peranan Binwin keluarga sakinah terhadap ketahanan keluarga.
- b. Bagi peneliti, dapat dijadikan sarana menambah wawasan pengetahuan, informasi baru serta menerapkan secara langsung teori-teori yang sudah didapatkan dan dipelajari. Dengan demikian dapat memberikan masukan dan pembekalan untuk proses kedepan.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu membantu dalam memahami peranan Binwin keluarga sakinah terhadap ketahanan keluarga khususnya bagi pelaksanaan bimbingan perkawinan dan peserta bimbingan perkawinan agar dapat mengembangkan dan mempertahankan program bimbingan perkawinan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Hasil pengamatan dan penelusuran ditemukan beberapa literatur sebagai bahan telaah yang akan mendukung dalam penulisan yang sudah penulis susun, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mia Rufida, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam, (UIN Prof. K.H

Saifuddin Zuhri Purwokerto) yang berjudul **“Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas”**.<sup>13</sup>

Skripsi, rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah (1) bagaimana proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin (catin) untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga?, (2) untuk mengetahui Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas?. Skripsi tersebut menjelaskan tentang bimbingan perkawinan yang merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan secara deskriptif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bimbingan perkawinan keluarga sakinah bagi calon pengantin.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Sekar Febiola Putri, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dengan judul. **“Kebijakan Pemerintah Kota Bogor Melalui Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor**

---

<sup>13</sup> Mia Rufidah, Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, skripsi, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

**1 Tahun 2019)**".<sup>14</sup> Skripsi, rumusan masalah penelitian tersebut adalah (1) apa latar belakang dibentuknya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga?, (2) Bagaimana penerapan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam menekan angka perceraian, penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode empiris dan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara dan dokumen dengan memperoleh informasi untuk mendapatkan data dari hasil penelitian. Serta metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian tersebut bertujuan menjelaskan sejauh mana penerapan kebijakan pemerintah Kota Bogor berupa Perda Bogor Nomor 1 Tahun 2019. Hasil dari penelitian tersebut adalah dapat diketahui bahwa latar belakang diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2019 adalah untuk memberikan perlindungan dan meminimalisir permasalahan keluarga di Kota Bogor. Serta diketahui bahwa penerapan kebijakan tersebut belum terlaksana secara optimal. Dibuktikan dengan adanya bahwa di tahun 2020 perceraian masih menyentuh angka 50%. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama sama membahas ketahanan keluarga.

---

<sup>14</sup> Sekar Febiola Putri, Kebijakan Pemerintah Kota Bogor Melalui Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2019), skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Resma Tiara, pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Program Studi Hukum Keluarga dengan judul **“Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten)”**.<sup>15</sup> Tesis, rumusan masalah penelitian tersebut adalah (1) Bagaimana analisis pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten, (2) Bagaimana kesesuaian pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan yuridis empiris. Uji keabsahan data kualitatif dilakukan dengan triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Rangkasbitung dilakukan secara tatap muka maupun mandiri mandiri namun, dalam pelaksanaannya belum optimal sesuai dikarenakan masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya seperti minimnya pendanaan untuk program bimbingan perkawinan dari pemerintah pusat sehingga dalam program tersebut kurang berjalan dengan

---

<sup>15</sup> Resma Tiara, “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga” (Tesis, UIN Kiai Haji Achmad Jember, Jember, 2023).

baik, dan kurangnya sosialisasi dari pihak KUA terhadap penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang menyebabkan rendahnya partisipasi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bimbingan perkawinan keluarga sakinah.

Keempat, penelitian oleh Zakyyah Iskandar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul **“Peran Khusus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah”**.<sup>16</sup> Artikel tersebut membahas tentang program kursus pranikah sebagai upaya pemerintah dalam menekan tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan problem keluarga lainnya. Penelitian tersebut juga mendeskripsikan bagaimana negara tetangga (Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura) melaksanakan kursus pranikah sebagai perbandingan dengan negara sendiri. Hasil dari penelitian tersebut adalah pertama, kursus pranikah adalah upaya pemerintah untuk menekan tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan problem dalam keluarga. Kedua, program kursus pranikah masih bersifat anjuran atau tidak diwajibkan, sehingga pasangan yang tidak mengikuti kursus pranikah tidak mendapatkan konsekuensi. Ketiga, kurikulum atau silabus yang terdapat pada lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 TAHUN 2013 masih kurang sempurna dan kurang jelas.

---

<sup>16</sup> Zakyyah Iskandar, “Peran Khusus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah,” *Al-Ahwal*, 1 (Juni, 2017)

Keempat, apabila kursus pranikah berjalan secara idealis, maka keluarga Indonesia akan sehat dari penyakit kekerasan, ketidakadilan dalam rumah tangga serta perceraian dengan terbinanya keluarga sakinah. Penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang program Binwin Pranikah.

Ke Lima, penelitian oleh Erni Nizwar, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, tahun 2021 dengan judul, **“Peran BP4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian di Kua Kecamatan Seunagan Timur. Nagan Raya”**.<sup>17</sup> Skripsi, rumusan masalah penelitian tersebut adalah: (1) Bagaimana peran BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya, (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BP4 dalam layanan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya, (3) Bagaimana hasil layanan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 untuk mencegah perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur. Nagan Raya, penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, hasil dari penelitian tersebut adalah BP4 di KUA Kecamatan Seunagan Timur, berperan aktif dalam memberikan layanan bimbingan pra nikah kepada masyarakat, mulai dari tahap

---

<sup>17</sup> Erni Nizwar, Peran BP4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Ngan Raya, skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.



mendaftarkan diri hingga proses akad nikah dan pasca nikah. Hal ini bertujuan agar dapat membantu setiap calon pengantin dalam mencegah timbulnya masalah dikemudian hari. Adanya faktor pendukung dari lembaga yang terkait untuk bekerjasama dalam pelaksanaan kursus pranikah. Adapun faktor penghambat yang dihadapi dalam kursus pranikah yaitu, kurangnya kedisiplinan waktu oleh para peserta kursus pranikah, keterbatasan ruangan yang dipergunakan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas upaya kursus pranikah dalam mencegah terjadinya perceraian.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas keutuhan keluarga dan penelitian ini membahas ketahanan keluarga. Keutuhan keluarga dan ketahanan keluarga sejatinya hampir sama namun ketahanan keluarga memiliki nilai ukur yang lebih rinci dan jelas. Lalu penelitian diatas membahas tentang Perda Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2019 sedangkan penelitian ini membahas tentang Bimbingan Perkawinan keluarga sakinah untuk calon pengantin. Penelitian tersebut tidak membahas ketahanan keluarga sedangkan penelitian ini membahas ketahanan keluarga. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian diatas membahas tentang kursus pranikah yang dikaitkan dengan keluarga sakinah sedangkan penelitian ini berkaitan dengan ketahanan keluarga. Lalu perbedaan yang terakhir perbedaan diatas membahas tentang pencegahan perceraian sedangkan penelitian ini lebih mengarah ke kekuatan ketahanan keluarga.

Dari penjelasan tersebut penelitian ini adalah penelitian yang belum pernah dilakukan dan asli tidak menjiplak penelitian dari manapun. Ada beberapa persamaan dengan penelitian terdahulu, namun terdapat banyak perbedaan sehingga menjadikan penelitian ini tidak sama dengan penelitian manapun, dan penelitian pertama dilakukan oleh penulis. Penelitian ini penting dilakukan agar data hasil penelitian tentang peran Binwin Keluarga Sakinah terhadap ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dapat dipaparkan dan diketahui oleh masyarakat luas. Hasil penelitian berupa pelaksanaan Binwin Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, Peran Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah terhadap ketahanan keluarga, peran ketahanan keluarga terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berarti proses penelitiannya melibatkan upaya penting, contohnya mengajukan beberapa pertanyaan dan prosedur, megumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema yang khusus menuju tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif fenomenologi. Fenomenologi adalah salah satu strategi penelitian yang mana peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena

tertentu. Peneliti diharuskan untuk mengkaji beberapa subjek dengan cara terlibat langsung untuk mengembangkan pola dan relasi makna.<sup>18</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan di Kecamatan Wungu terdapat isu dan fenomena mengenai perceraian khususnya perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan. KUA Wungu juga termasuk salah satu KUA yang getol mensosialisasikan bagaimana membangun keluarga sakinah agar keluarga terhindar dari perpecahan atau perceraian. Di KUA Wungu juga mengadakan Binwin Keluarga Sakinah kepada setiap pasangan yang akan menikah. Hal tersebut yang menjadi perhatian penulis untuk meneliti di lokasi ini.

## 3. Data dan Sumber Data

Data penelitian ialah seluruh keterangan dari seseorang yang akan dijadikan responden atau yang berasal dari dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan dalam penelitian.<sup>19</sup> Data yang dibutuhkan untuk penulis gali dalam penelitian ini adalah data pasangan suami atau istri yang telah mengikuti Binwin Keluarga Sakinah dan sudah menikah selama 2 sampai 5 tahun.

---

<sup>18</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, terj. A. Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 21.

<sup>19</sup> Kemdikbud, "Data dan Sumber Data Kualitatif.", [https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod\\_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf](https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf), diakses pada 29 Januari 2024.

Sumber data penelitian ini adalah hasil wawancara dari pihak yang bersangkutan dalam fenomena peran Binwin keluarga sakinah terhadap ketahanan keluarga. Dan juga dilengkapi dari segala data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai buku, laporan, jurnal, artikel, dan internet. Untuk memperoleh data yang telah dipaparkan diatas maka penulis membutuhkan sumber data yang berasal dari dokumentasi pelaksanaan Binwin Keluarga Sakinah, wawancara dengan orang yang berada dalam lingkungan pasangan subjek, keluarga yang sudah menikah selama 2 sampai 5 tahun dan tidak bercerai.

#### **4. Teknik Pengumpulan data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis yaitu:

- a. Wawancara. Wawancara ialah proses pertemuan dua orang untuk bertukar ide atau informasi dengan tanya jawab, sehingga dapat menghasilkan makna dalam topik tertentu.<sup>20</sup> Penulis melakukan wawancara secara lisan dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peran Binwin Keluarga Sakinah terhadap ketahanan keluarga untuk memperoleh data yang menjelaskan permasalahan penelitian.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 418.

b. Dokumen. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumetal dari seseorang.<sup>21</sup> Melalui metode ini penulis akan memperoleh data untuk memperkuat penelitian ini yang berkaitan dengan peran Binwin Keluarga Sakinah terhadap ketahanan keluarga. Dokumen pada penelitian ini berupa gambar atau foto terkait dengan data penguat pada penelitian ini, yaitu:

- 1) Buku nikah terkait indikator legalitas perkawinan
- 2) Akta kelahiran sebagai data terkait indikator legalitas kelahiran
- 3) Pelaksanaan Binwin Keluarga Sakinah sebagai bukti implementasi Binwi Keluarga Sakinah pada KUA Wungu
- 4) Daftar hadir Binwin Keluarga Sakinah sebagai bukti implementasi Binwin Keluarga Sakinah pada KUA Wungu

## 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan penulis melakukan pengolahan data setelah data terkumpul

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 430.

secara keseluruhan. Selanjutnya penulis menafsirkan data yang telah diperoleh dengan cara memahami transkrip wawancara, dan komentar dari penulis.

## **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, dan dokumen, dengan menggunakan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, mmenjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman (1984) aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>22</sup>

### **a. Reduksi Data**

Reduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal yang penting dan pokok, fokus pada hal-hal yang penting

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 438.



dan pokok, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini data yang akan direduksi adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian penulis yang berkaitan dengan peranan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah terhadap ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi langkah selanjutnya ada menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif paling sering menggunakan teks yang bersifat naratif. Pada penelitian ini peneliti menyajikan data dengan bentuk naratif.

c. Penarikan Kesimpulan.

Langkah yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan yang sebelumnya belum pernah ada atau temuan baru. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran subyek yang sebelumnya masih bersifat belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Data yang dieproleh dalam penelitian ini adalah data peranan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah terhadap

ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Demikian kebenaran yang ditemukan di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Kemudian, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya data teliti untuk memperoleh kesimpulan.

### **7. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data penelitian kualitatif perlu dilakukan agar dalam penelitian tersebut valid. Data yang valid adalah data yang tidak terdapat perbedaan antara data data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Dalam mencapai keabsahan data penulis menggunakan uji kredibilitas yang mana merupakan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.<sup>23</sup>

### **8. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang mengandung sub-sub bab di dalamnya dengan rangkaian sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 490.

BAB I PENDAHULUAN berisi penjelasan tentang gambaran secara umum yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI berisi tentang kajian teori sebagai pedoman umum yang digunakan untuk menganalisa dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan peranan Binwin keluarga sakinah terhadap ketahanan keluarga.

BAB III PAPARAN DATA berisi hal-hal yang dari wawancara atau dokumen penelitian. Deskripsi secara umum mengenai Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan deskripsi khusus pembahasan yaitu pembahasan tentang peranan Binwin Keluarga Sakinah terhadap ketahanan keluarga.

BAB IV PEMBAHASAN berisi tentang pembahasan tentang kajian analisis atas semua jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dari penelitian. Pada bab ini pembahasan data dibahas menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan dalam bab kajian teori.

BAB V PENUTUP berisi kesimpulan yang diambil dari rumusan masalah, serta berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil inti dari isi.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Perkawinan dan Keluarga Sakinah

##### 1. Pengertian Perkawinan

Nikah adalah istilah yang berasal dari bahasa arab. Nikah secara bahasa berarti percampuran antara *wath'i* (hubungan seksual) dan akad (perjanjian) pencampuran. Menurut istilah, nikah adalah konteks akad dengan menggunakan lafad *inkahatau tazwij*, atau terjemahannya setelah semua syarat dan rukun pernikahan terpenuhi, kemudian setelah akad selesai dilakukan maka halal untuk melakukan hubungan biologis.<sup>24</sup>

Pernikahan atau perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang harmonis yang penuh dengan kedamaian, cinta kasih sayang dan penuh tanggung jawab antara pasangan suami dan istri.<sup>25</sup> Menurut Hurlock Pernikahan adalah periode individu belajar hidup bersama sebagai pasangan suami dan istri, membentuk suatu keluarga, membesarkan anak, dan mengelola rumah tangga.<sup>26</sup> Dalam pernikahan membentuk keluarga, membesarkan anak, dan mengelola rumah tangga

---

<sup>24</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019).

<sup>25</sup> Ali Akbarjono dan Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, ed. oleh Zubaedi (CV. Zigie Utama, 2019).

<sup>26</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 15.

adalah tugas bersama pasangan suami dan istri. Bila tugas tersebut dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik, maka pasangan suami dan istri tersebut akan mendapat kebahagiaan. Akan tetapi tugas tersebut tidaklah mudah dilalui oleh pasangan suami dan istri, karena banyak hal yang harus dihadapi setelah menikah, antaranya pengelolaan keuangan rumah tangga, membina komunikasi yang baik dengan keluarga, mendidik dan menyekolahkan anak, dan lain-lain.

Dalam Agama Islam, pelaksanaan perkawinan dianjurkan bagi seorang insan. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 1 Allah berfirman, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kerabat. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Nikah adalah sunnah para rasul, bahkan sunnah pemuka para nabi. Bahkan Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, "Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa tidak melaksanakan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku."<sup>27</sup> Tujuan jangka pendek dari menikah ialah menghindari zina. Secara biologis seorang laki-laki akan bangkit hasrat seksualnya

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 12.

seiring dengan sampainya dia pada tahap baligh (dalam istilah fiqih) atau dewasa. Ketika laki-laki sudah baligh maka ia akan mengalami mimpi basah, itu berarti hasrat libido dalam diri laki-laki sudah mulai tumbuh.<sup>28</sup>

Berdasarkan definisi secara umum diatas dapat disimpulkan perkawinan adalah bersatunya dua orang perempuan dan laki-laki untuk membangun sebuah rumah tangga untuk belajar hidup bersama mewujudkan keluarga yang sakinah.

## 2. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang akan menjadi penentu baik buruknya masyarakat atau generasi yang akan datang.<sup>29</sup> Menurut Burgess dan Locke dalam Sunarti keluarga juga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami-istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau adopsi (anak angkat/pungut).<sup>30</sup> Menurut pandangan psikologi keluarga berarti sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal dan masing-masing anggota merasakan adanya pertautan batin sehingga

---

<sup>28</sup> Ali Akbarjono dan Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), 1.

<sup>29</sup> Zakkyah Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah," *Al-Ahwal*, 1 (Juni, 2017), 85.

<sup>30</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 5.

terjadi saling mempengaruhi, memperhatikan, dan saling menyerahkan diri.<sup>31</sup> Berdasarkan pengertian di atas bisa disimpulkan pengertian keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang tinggal dalam satu rumah yang sama.

Keluarga ialah arena pertama dan utama untuk melaksanakan interaksi sosial dan mengenal perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Keluarga merupakan tonggak awal dalam mengenalkan budaya-budaya masyarakat yang mana anggota keluarga belajar mengenai pribadi dan sifat orang lain di luar dirinya. Maka dari itu keluarga merupakan wadah yang memiliki arti penting dalam membentuk karakter, hubungan kekerabatan, sosial dan kreativitas para anggotanya. Seiring berjalannya waktu maka keluarga akan mengalami perubahan. Keluarga yang semakin kokoh dalam menerapkan fungsinya (fungsional-normal) maka, setiap anggota akan merasa nyaman dan bahagia. Bila keluarga mengalami keretakan atau ketidakharmonisan (disfungsional-tidak normal) maka, setiap anggotanya merasa tidak bahagia.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ulfiah, *Psikologi Keluarga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016) 3.

<sup>32</sup> Repository.unpas.ac.id, 2016, <http://repository.unpas.ac.id/30575/4/BAB%20II.pdf>, di akses tanggal 28 Februari 2024.

Menurut Alexander A. Schneiders keluarga yang fungsional memiliki karakteristik sebagai berikut<sup>33</sup>:

- a) Perselisihan antar orangtua atau antar orangtua-anak minim terjadi
- b) Ada kesempatan untuk menyatakan keinginan
- c) Penuh kasih sayang
- d) Menerapkan disiplin yang tidak keras
- e) Memberikan peluang untuk bersikap mandiri dalam berfikir, merasa dan berperilaku
- f) Saling menghargai atau menghormati antar anggota keluarga
- g) Menyelenggarakan musyawarah keluarga dalam memecahkan masalah
- h) Menjalin kebersamaan antar anggota keluarga
- i) Orangtua memiliki emosi yang stabil
- j) Berkecukupan dalam bidang ekonomi
- k) Mengamalkan nilai-nilai moral agama.

Sementara keluarga disfungsional menurut Dadang Hawari (1997) ditandai dengan karakteristik sebagai berikut<sup>34</sup>:

- a) Kematian salah satu atau kedua orangtua

---

<sup>33</sup> Qurrotu Ayun, "Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak," *IAIN Slatiga, Jawa Tengah, Indonesia* 5 (Juni 2017), 111.

<sup>34</sup> *Ibid.*



- b) Kedua orangtua berpisah atau bercerai
- c) Hubungan kedua orangtua kurang baik
- d) Hubungan orangtua dengan anak tidak baik
- e) Suasana rumah tangga yang tegang dan tanpa kehangatan
- f) Orangtua sibuk dan jarang berada dirumah
- g) Salah satu atau kedua orangtua mempunyai kelainan kepribadian atau gangguan kejiwaan.

### 3. Keluarga Sakinah

Penyebutan keluarga dalam Islam sering kali diikuti istilah sakinah mawaddah warahmah. Kata sakinah sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai kedamaian. Kata mawaddah dapat diartikan cinta. Sedangkan rahmah secara sederhana dapat diartikan sebagai kasih sayang. Jadi keluarga sakinah dapat diartikan keluarga ideal yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Istilah tersebut bermaksud untuk menyebut keluarga yang ideal. Selain keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah ada juga sebutan Keluarga Maslahah, Keluarga Sejahtera, dan lain-lain. Konsep dari semua sebutan tersebut sama yaitu terpenuhinya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah dalam keluarga dengan baik.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 12.

Ciri-ciri keluarga sakinah atau keluarga yang ideal mencakup beberapa hal, berikut ini tiga pendapat tentang ciri-ciri keluarga sakinah.

Pertama, ada yang berpendapat bahwa ciri Keluarga Sakinah mencakup hal-hal berikut<sup>36</sup>:

- a) Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh
- b) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
- c) Mentaati ajaran agama
- d) Saling mencintai dan menyayangi
- e) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
- f) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
- g) Musyawarah menyelesaikan permasalahan
- h) Membagi peran secara berkeadilan
- i) Kompak mendidik anak-anak
- j) Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara

Kedua, organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah Keluarga Sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia. Cirinya adalah sebagai berikut<sup>37</sup>:

- a) Kekuatan/kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*).

Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Ini merupakan dasar penting untuk kedekatan hubungan.

- b) Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan sama.

- c) Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy and humor*). Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.

- d) Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, 13.

- e) Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.

Ketiga, Nahdlatul Ulama menggunakan istilah Keluarga Masalah (*Mashalihul Ushrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orangtua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, moderat, toleransi, dan *amar ma'ruf nahi munkar*, berakhlak karimah, sakinah mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alam. Keluarga Masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut<sup>38</sup>:

- a) Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya maupun orang lain
- b) Anak-anaknya baik, dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada

---

<sup>38</sup> *Ibid 14.*

saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat

- c) Pergaulannya baik. Pergaulan anggota keluarga terarah, mengenal lingkungan yang baik, bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya
- d) Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggungjawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolak ukur Keluarga Sakinah. Hal ini tertuang dalam surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Di dalamnya tertuang 5 tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

- 2) Keluarga sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- 3) Keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah, dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya, dan telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga tersebut mampu melaksanakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.
- 4) Keluarga Sakinah III , yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya. Tetapi belum bisa menjadi tauladan bagi lingkungannya.
- 5) Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis,

dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

## **B. Bimbingan Perkawinan**

### **1. Pengertian Bimbingan Perkawinan**

Bimbingan adalah petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan sesuatu.<sup>39</sup> Sedangkan bimbingan perkawinan dapat diartikan sebagai petunjuk atau penjelasan mengenai hakikat pernikahan yang mencakup pengertian nikah, dan tujuannya, serta tuntunan mewujudkan keluarga sakinah. Bimbingan Perkawinan atau Bimbingan Pranikah menjadi program unggulan Direktorat Jenderal BIMAS Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, yang meliputi: regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, serta materi berikut substansi dan metode pembelajarannya.<sup>40</sup> Bimbingan Perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah dan mengurangi angka perceraian. Dengan mengikuti pelaksanaan Bimbingan Perkawinan harapannya tercipta situasi menyenangkan diantara pasangan suami istri sehingga

---

<sup>39</sup> KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bimbingan>, diakses pada 21 Februari 2024.

<sup>40</sup> Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan" *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 2 (Desember, 2019), 193.

dengan situasi yang menyenangkan tersebut keluarga dapat mencapai kebahagiaan.<sup>41</sup>

Bimbingan Perkawinan juga bisa dikatakan sebagai pembekalan pra nikah yang berarti pendidikan dan pengarahan kepada calon pengantin yang diadakan sebelum dilangsungkannya proses akad nikah, yang mencakup materi kebijakan pemerintah dalam bidang perkawinan, membentuk keluarga islami, hukum munakahat, dan etika perkawinan, serta membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Persiapan sebelum pernikahan perlu dilaksanakan agar pasangan yang akan menikah benar-benar siap, baik secara mental ataupun material. Menurut Unesco pendidikan orang dewasa adalah keseluruhan proses pendidikan yang diorganisasikan, apapun isi, tingkatan, metodenya baik formal atau tidak, yang melanjutkan maupun menggantikan pendidikan semula disekolah, akademi dan universitas serta latihan kerja, yang membuat orang dianggap dewasa oleh masyarakat, mengembangkan kemampuannya, memperkaya pengetahuannya, meningkatkan kualifikasi teknis dan profesionalnya, dan mengakibatkan perubahan pada sikap dan perilakunya dalam rangka pengembangan sosial ekonomi, dan budaya yang seimbang dan bebas. Dilihat dari definisi tersebut kajian tentang Bimbingan Perkawinan diterapkan sebagai

---

<sup>41</sup> Ali Akbarjono dan Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), 16.



pendidikan orang dewasa dalam pengertian bahwa pendidikan Bimbingan Perkawinan Pranikah merupakan usaha yang tidak dipaksa dengan menggunakan sebagian waktu dan tenaganya untuk pengembangan individu dan peningkatan partisipasi sosial.<sup>42</sup>

Bimbingan Perkawinan ini adalah bagaimana peserta atau pasangan calon pengantin dapat mempersiapkan diri sebagai orang tua dan mendidik anaknya. Bimbingan Perkawinan Pranikah sangat diperlukan sebagai upaya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada pasangan calon pengantin guna mempersiapkan diri membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga yang sakinah (bahagia) adalah kehidupan keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana mawaddah warahmah (kasih sayang) selaras, serasi, seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal sholaeh dan akhlakul karimah dalam lingkungan keluarga sesuai dengan ajaran Agama Islam.<sup>43</sup>

Menurut uraian diatas bisa disimpulkan pengertian Bimbingan Perkawinan adalah bimbingan yang dilaksanakan sebelum calon pasangan pengantin menikah yang bertujuan agar pasangan calon

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, 18.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 20.

pengantin memiliki bekal yang cukup untuk membina rumah tangga sakinah.

## 2. Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah

Bimbingan Perkawinan (Binwin) Keluarga Sakinah termaktub dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2016. Machasin menyatakan dalam Fondasi Keluarga Sakinah Binwin berawal dari tingginya kasus perceraian yang terjadi. Terjadinya perselihan dan perceraian mengakibatkan menurunnya kualitas generasi muda bangsa di masa mendatang. Berbagai penelitian termasuk yang dilaksanakan oleh Badan Litbang Kementerian Agama RI mengungkapkan keterkaitan antara kesiapan pasangan calon pengantin dengan keberhasilan membangun rumah tangga sakinah. Tingkat kesiapan menjadi faktor utama yang akan menentukan sebuah rumah tangga sukses menggapai tujuan mulia ataukah mengarah ke gerbang kehancuran. Pasangan diharapkan dapat mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi. Menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga tersebut, maka terbentuklah program Binwin untuk setiap calon pengantin perlu ikuti.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, ed. oleh Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI Tahun 2017, 2017) 15.

Dalam pelaksanaan Binwin dimasukkan berbagai materi yang dapat menunjang kesiapan calon pengantin dalam membina rumah tangga. Dari mulai membangun landasan keluarga sakinah. Dalam aspek ini calon pengantin dibawa untuk dapat memahami bahwa status manusia sebagai hamba Allah dan khalifah. Calon pengantin diberi pengertian mengenai tanggung jawab ilahi dan insani dalam perkawinan. Dikenalkan apa prinsip dalam perkawinan dan keluarga, bagaimana keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, fungsi keluarga, dan lain sebagainya. Dalam Binwin ada beberapa aspek yang dapat menjadi acuan membangun keluarga sakinah, yaitu dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, dan generasi berkualitas. Pasangan calon pengantin diharapkan mampu membawa bekal sebanyak mungkin ketika mulai membangun bahtera rumah tangga.

Keberhasilan bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang terkait, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara, sumber dana yang dilegitimasi anggaran, calon pengantin yang menjadi peserta, narasumber yang berkualitas, materi yang tepat sesuai dengan sasaran yang dibutuhkan, serta fasilitas yang memadai. Dengan

demikian bimbingan perkawinan keluarga sakinah bisa berjalan dengan baik sesuai prosedur.<sup>45</sup>

Pada pelaksanaannya, agar Binwin dapat tersalur secara tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh calon pengantin, Binwin Keluarga Sakinah menggunakan acuan berupa modul atau buku yang diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017. Modul atau buku ini berisi sejumlah materi dasar yang sangat penting dalam menguatkan rumah tangga. Modul ini menawarkan bekal yang penting dalam mengelola konflik dan menhadapi tantangan kehidupan yang ada dalam rangkaian kehidupan rumah tangga. Modul ini berasal dari kerja sama berbagai pihak antaranya Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat.<sup>46</sup>

## **C. Ketahanan Keluarga**

### **1. Pengertian Ketahanan Keluarga**

---

<sup>45</sup> Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7 (30 Desember 2019), <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93>, 20.

<sup>46</sup> Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, ed. oleh Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI Tahun 2017, 2017) 28.

Ketahanan keluarga adalah kemampuan suatu keluarga untuk melindungi diri atau menghalau dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri ataupun dari luar keluarga seperti dari lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Menurut Sunarti ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga menjadi sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga. Ketahanan keluarga juga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial.<sup>47</sup> BKKBN mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kemampuan menghadapi, mengelola masalah dalam situasi sulit agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis untuk mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin anggota keluarganya.<sup>48</sup> Menurut BNN Ketahanan Keluarga adalah kemampuan menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi yang sulit agar fungsi dari keluarga tetap berjalan dengan harmonis, untuk mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin anggota keluarganya.<sup>49</sup> PPPA

---

<sup>47</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 6.

<sup>48</sup> BKKBN, *Pertemuan Ketahanan Keluarga*, 11 Oktober 2024, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/41339/intervensi/634571/pertemuan-ketahanan-keluarga>, diakses pada 30 Maret 2024.

<sup>49</sup> Humas BNN Kota Batam, *Apa Saja Kegiatan yang Bisa Dilakukan untuk Membangun Ketahanan Keluarga?*, 18 Oktober 2022, <https://batamkota.bnn.go.id/apa-saja-kegiatan-bisa-dilakukan-untuk-membangun->

mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga seperti lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara.<sup>50</sup> Sedangkan menurut Hawley & DeHaan *Family Resilience* (Ketahanan Keluarga) adalah usaha keluarga yang diikuti dengan kemampuan beradaptasi dan keberhasilan dalam menghadapi tekanan, kedua masalah tersebut datang di masa sekarang dan masa depan. Keluarga yang tangguh dapat merespon positif terhadap kondisi ini dengan cara yang khas, tergantung konteks, tingkat perkembangan, interaksi antara perlindungan dan faktor resiko dan perspektif keluarga tentang masalah tersebut.<sup>51</sup>

Ada setidaknya 5 indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga yaitu, adanya sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan, ke dua adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik, tiga adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan, ke empat adanya

---

ketahanan/#:~:text=Pertama%2Dtama%2C%20mari%20kita%20terlebih,lahir%20dan%20kebahagiaan%20batin%20anggotanya, diakses pada 30 Maret 2024.

<sup>50</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 6.

<sup>51</sup> Carolyn S. Henry, Amanda Sheffield Morris, dan Amanda W. Harrist, "Family Resilience: Moving into the Third Wave," *Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies* 64 (Februari 2015) 5.

suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang, dan adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.<sup>52</sup>

Ketahanan keluarga memiliki makna yang berbeda dengan kesejahteraan keluarga, meskipun begitu keduanya saling berkaitan. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi berpotensi besar untuk dapat memiliki ketahanan keluarga yang tangguh.<sup>53</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 kedua konsep tersebut telah dirumuskan menjadi satu kesatuan. Pada ayat tersebut tertulis ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.<sup>54</sup> Atas dasar tersebut maka ketahanan keluarga adalah ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka dari itu keluarga dapat dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu, ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan,

---

<sup>52</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 7.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>54</sup> Undang – undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

pendidikan dan kesehatan, ketahanan sosial berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, komitmen keluarga tinggi, ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.<sup>55</sup>

## 2. Indikator Ketahanan Keluarga

Indikator ketahanan keluarga yang digunakan mengacu pada peraturan yang tercantun dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Setiap dimensi pengukur tingkat ketahanan keluarga kemudian akan dijabarkan dalam berbagai variabel dan setiap variabel diukur dengan beberapa indikator yang secara fungsional saling berkaitan.<sup>56</sup> Berikut dimensi pengukur tingkat ketahanan keluarga:

### 1) Landasan legalitas dan keutuhan keluarga

Dimensi landasan legalitas dijabarkan melalui 3 variabel dan 7 indikator yaitu:

- a) Variabel landasan legalitas diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: legalitas perkawinan, dan legalitas kelahiran

---

<sup>55</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 8.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 14.



- b) Variabel keutuhan keluarga diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: keberadaan pasangan suami istri yang tinggal bersama dalam satu rumah
- c) Variabel kemitraan gender diukur berdasarkan 4 indikator, yaitu: kebersamaan dalam keluarga, kemitraan suami istri, keterbukaan pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan keluarga

## 2) Ketahanan fisik

Dimensi ketahanan fisik dijabarkan melalui 3 variabel dan 4 indikator yaitu:

- a) Variabel kecukupan pangan dan gizi diukur berdasarkan 2 indikator, yaitu: kecukupan pangan, dan kecukupan gizi.
- b) Variabel ketahanan diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: keterbebasan dari penyakit kronis dan disabilitas.
- c) Variabel ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: ketersediaan lokasi tetap untuk tidur.

## 3) Ketahanan ekonomi

Dimensi ketahanan ekonomi dijabarkan melalui 4 variabel dan 7 indikator, yaitu:

- a) Variabel tempat tinggal keluarga diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: kepemilikan rumah.
  - b) Variabel pendapatan keluarga diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: pendapatan perkapita keluarga, dan kecukupan pendapatan keluarga.
  - c) Variabel pembiayaan pendidikan anak diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: kemampuan pembiayaan pendidikan anak, dan keberlangsungan pendidikan anak.
  - d) Variabel jaminan keuangan keluarga diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: tabungan keluarga, dan jaminan kesehatan keluarga.
- 4) Ketahanan sosial psikologi
- Dimensi ketahanan sosial psikologis dijabarkan melalui 2 variabel dan 3 indikator yaitu:
- a) Variabel keharmonisan keluarga diukur berdasarkan 2 indikator yaitu: sikap anti kekerasan terhadap perempuan, dan perilaku anti kekerasan terhadap anak.
  - b) Variabel kepatuhan terhadap hukum diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: penghormatan terhadap hukum.
- 5) Ketahanan sosial budaya
- Ketahanan sosial budaya dijabarkan melalui 3 variabel dan 3 indikator yaitu:

- a) Variabel kepedulian sosial diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: penghormatan terhadap lansia.
- b) Variabel keeratan sosial diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan.
- c) Variabel ketaatan beragama diukur berdasarkan 1 indikator yaitu: partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan.



### **BAB III**

#### **PAPARAN DATA**

##### **A. Implementasi Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wungu Madiun**

Bimbingan pranikah atau bimbingan perkawinan adalah bimbingan yang dilaksanakan sebelum calon pasangan pengantin menikah yang bertujuan agar pasangan calon pengantin memiliki bekal yang cukup untuk membina rumah tangga sakinah. Binwin (Bimbingan Perkawinan) dilaksanakan di setiap KUA daerah masing-masing tempat pasangan pengantin menikah salah satunya di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Peserta dalam pelaksanaan Binwin adalah pasangan calon pengantin. Pelaksanaan Binwin menggunakan metode klasikal dan mandiri. Pihak KUA bekerjasama dengan instansi lain seperti BKKBN dan Dinas Kesehatan untuk memberikan penyuluhan kepada peserta Binwin. Materi yang diberikan kepada peserta adalah meliputi pondasi keluarga sakinah yang diberikan langsung oleh penyuluh KUA, mengelola psikologi keluarga yang mana pihak KUA bekerja sama dengan BKKBN, memenuhi kebutuhan keluarga yang juga bekerja sama dengan BKKBN, lalu menjaga kesehatan reproduksi langsung dari Dinkes, dan membangun generasi berkualitas juga bekerja sama dengan BKKBN. Binwin dilaksanakan kepada calon pengantin secara klasikal dengan metode ceramah, dialog, dan praktek

selama dua hari. Namun, ada beberapa peserta yang mengikuti Binwin ini secara mandiri, tidak mengikuti secara klasikal.<sup>57</sup>

Menurut Lukman Hakim, para calon pengantin disarankan untuk mengikuti kursus pranikah atau Binwin agar memberi pemahaman dan keterampilan berumah tangga serta menekan angka perceraian. Karena mayoritas calon pasangan yang akan menikah jarang memikirkan terkait kemungkinan terjadinya hal tidak diinginkan dalam pernikahan mereka dikemudian hari. Rata-rata hanya membayangkan peristiwa yang indah selama hidup bersama. Abdul Djamil selaku Direktur Jenderal Bimas Islam menyatakan bahwa semua calon pengantin wajib mendapatkan kursus tersebut, tidak hanya remaja usia nikah, karena walaupun sudah lebih tua atau tidak remaja lagi tidak menjamin bahwa mereka memiliki pemahaman akan perihal rumah tangga. Binwin adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada calon pasangan suami istri tentang berumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta untuk menekan angka perceraian di dalam masyarakat.<sup>58</sup>

Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon pengantin diatur dalam Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan H. Choirudin Kepala KUA Wungu Pada 13 Maret 2024

<sup>58</sup> Zakkiah Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah" 10 (1 Juni 2017) 89.

Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Materi Bimbingan Perkawinan ini mengacu pada modul Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah bagi Calon Pengantin tahun 2016 yang menjadi bahan dasar sekaligus panduan bagi Catin (Calon Pengantin) dan fasilitator bimbingan perkawinan. Modul atau buku ini sebelumnya disusun oleh Ditjen Bimas Islam yang bekerja sama dengan Badan Litbang Kemenag RI.

## **B. Peranan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah Terhadap Ketahanan Keluarga**

Di dalam pernikahan ada dinamika perkawinan, yaitu pasang surut yang akan senantiasa dialami pasangan dalam kehidupan perkawinan. Di awal pernikahan akan berbeda dengan setelah dua atau 3 tahun pernikahan. Pasangan di awal pernikahan merasakan rasa bahagia. Seperti yang diungkapkan oleh CN, bahwa:

“Awal pernikahan itu masih bahagia, nyaman. Belum ada masalah kecil. Masih kayak baru-baru, masih nyes gitu.”<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa di awal pernikahan pasangan suami dan istri merasakan kebahagiaan dan rasa nyaman. Di awal pernikahan belum ada masalah kecil yang datang.

Dalam pernikahan di dunia psikologi perkawinan ada 3 komponen utama yang mempengaruhi dinamika hubungan antara suami dan istri. Yang pertama kedekatan emosi. Hal tersebut terbukti dari pernyataan CN, yaitu:

---

<sup>59</sup> DPMA.CN.1 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada tanggal 18 Maret 2024.

“Memiliki rasa aman dan nyaman dengan pasangan. Karena suami saya termasuk orang yang sabar, pengertian dan perhatian.”<sup>60</sup>

Rasa aman dan nyaman ini membuktikan adanya kedekatan emosi antara subjek dengan pasangan. Kedekatan emosi yang terbentuk tentunya harus terjaga dalam hubungan pernikahan, NM menyatakan bahwa:

“Cara memupuk rasa aman dan nyaman dengan pasangan adalah dengan memberi banyak-banyak perhatian kepada pasangan.”<sup>61</sup>

Yang kedua adalah adanya komitmen. Komunikasi menjadi salah satu yang menjaga komitmen dalam sebuah hubungan. NM menuturkan, bahwa:

“saya dan pasangan menjaga hubungan dengan sering berkomunikasi. Selalu berkomunikasi dalam kegiatan apapun selalu bertanya kepada pasangan.”<sup>62</sup>

CN juga menuturkan, bahwa:

“Cara menjaga hubungan agar tetap kokoh adalah dengan menjaga komunikasi dengan pasangan dan dengan juga melakukan ibadah bersama.”

Menjaga komitmen di dalam hubungan suami istri memberi efek antara pasangan suami dan istri tidak mudah mengkhianati. Pasangan suami istri juga tidak mudah putus asa saat dinamika perkawinan terasa berat.

Yang ketiga yaitu gairah dengan pasangan. Terciptanya keinginan mendapatkan kepuasan fisik dan seksual adalah gairah. Dalam hubungan adanya gairah ini menjadi penopang dalam kehidupan perkawinan. Pasangan

<sup>60</sup> DPKE.CN.2 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada tanggal 18 Maret 2024.

<sup>61</sup> DPKE.NM.2 wawancara dengan NM laki-laki usia 30 tahun pada tanggal 22 Maret 2024.

<sup>62</sup> DPKMit.NM.3 wawancara dengan NM laki-laki usia 30 tahun pada tanggal 22 Maret 2024.

yang pernikahannya terjaga merasa kebutuhan akan gairah tersebut terpenuhi.

CN menyatakan bahwa:

“kebutuhan biologis dari pasangan terpenuhi. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan harapan saya, karena saya rasa pasangan saya adalah orang yang pengertian.”<sup>63</sup>

Masuk di tahun pertama pernikahan pasangan akan berusaha menyatukan pribadi dari keduanya. Di tahap ini pasangan merasa selalu ingin dekat dengan pasangan. CN menyatakan, bahwa:

“Di awal pernikahan selalu ingin dekat pasangan. Karena ketika pasangan saya pulang sebentar ke rumah orangtuanya yang jarak tempuhnya hanya satu jam tapi saya merasakan sangat kesepian.”<sup>64</sup>

Pasangan merasakan rasa selalu ingin bersama. Hal-hal yang menjadi perbedaan menjadi tersisihkan karena rasa ingin bersama tersebut. Pasangan akan mengorbankan waktu dan keinginannya demi bersama dengan pasangan.

Di tahun kedua hingga ketiga, hubungan pasangan suami istri umumnya sudah lebih mapan. Sebagian besar sudah memiliki anak, pekerjaan yang tetap, rumah untuk tinggal, dan kendaraan. Dalam tahun ini pembagian peran terkadang menjadi kendala antara peran domestik dan peran publik. Saat wawancara NM mneyatakan bahwa:

“Antara peran publik dan domestik dilakukan bersama-sama. Ketika saya tidak mersa lelah saya akan membantu pasangan. Atau ketika

---

<sup>63</sup> DPGrh.CN.7 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada tanggal 18 Maret 2024.

<sup>64</sup> DPTM.CN.11 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada tanggal 18 Maret 2024.



pasangan yang tidak lelah maka pasangan akan membantu saya. Fleksibel saja.”<sup>65</sup>

Dalam pembagian peran tersebut di 2 tahun pertama terkadang menimbulkan beberapa permasalahan. CN menyatakan bahwa:

“Dalam pembagian peran di awal-awal ada kendala. Mungkin karena belum terbiasa. Yang pertama kadangan setelah pulang kerja pasangan merasa cepek ketika diminta untuk menjaga anak atau mengerjakan pekerjaan rumah.”<sup>66</sup>

Di tahun kedua hingga ketiga pernikahan pasangan masih menyesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan diri masing-masing. Sehingga seringkali terjadi perbedaan pendapat dengan pasangan. Hal tersebut menjadi tantangan pada tahap ini, bagaimana pasangan dapat mengatasi masalah tersebut dengan baik.

Kebutuhan keluarga adalah tiang utama bagi kehidupan sebuah keluarga. Kebutuhan keluarga harus dipenuhi apabila mengalami kekurangan dapat menjadi awal dari kehancuran sebuah keluarga. Kebutuhan keluarga terdiri dari 2 jenis kebutuhan, yaitu bersifat materi dan immateri. Kebutuhan materi ialah kebutuhan keluarga yang bersifat finansial atau keuangan. Kebutuhan materi terdiri dari dua hal, kebutuhan fisik dan nonfisik. Hal itu disebutkan oleh C.N. bahwa dalam keluarga juga memiliki kebutuhan fisik nonfisik yang harus dipenuhi setiap hari. CN mengatakan:

---

<sup>65</sup> DPTB.NM.15 wawancara dengan NM laki-laki usia 30 tahun pada tanggal 22 Maret 2024.

<sup>66</sup> DPTB.CN.16 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada tanggal 18 Maret 2024.

“Ada waktu beberapa bulan sekali kita memenuhi kebutuhan fisik masing-masing bersama. kalau nonfisik itu setiap hari, setiap hari harus perhatian dengan pasangan.”<sup>67</sup>

Kebutuhan materi yang berupa fisik nonfisik harus dipenuhi, bisa dilakukan beberapa bulan sekali atau setiap hari. Pemenuhan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Selain kebutuhan materi, ada kebutuhan immateri. Kebutuhan immateri adalah kebutuhan keluarga yang lebih banyak berhubungan dengan rasa kenyamanan dan ketenangan anggota keluarga. Seperti yang dinyatakan oleh NM:

“Perasaan saya berada dalam anggota keluarga ini Alhamdulillah senang dan nyaman. Keluarga selalu mendukung saya, sehingga saya merasa *disupport* penuh oleh keluarga.”<sup>68</sup>

Tidak hanya kebutuhan secara finansial saja yang harus dipenuhi dalam keluarga, kebutuhan secara non Finansial juga tetap harus terpenuhi mengingat hal ini dapat menunjang keharmonisan dalam keluarga. Sehingga anggota keluarga merasa nyaman berada dalam keluarga tersebut.

Dalam memenuhi kebutuhan keluarga ada masalah yang dapat terjadi terutama di tahun pertama. Permasalahn tersebut bisa datang dari pengambilan keputusan dan menjalankan peran dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. CN menyatakan bahwa:

“Dalam mengambil keputusan keluarga dibutuhkan seorang pemimpin, dari cara menjalankan kepemimpinan di keluarga saya terdapat kendala.

<sup>67</sup> KKBM.CN.34 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada tanggal 18 Maret 2024.

<sup>68</sup> KKBM.NM.37 wawancara dengan NM laki-laki usia 30 tahun pada tanggal 22 Maret 2024.

Seperti adanya perbedaan pendapat antara anggota keluarga, terkadang juga ada kurang dari segi ekonomi sehingga kebutuhan tidak terpenuhi.”<sup>69</sup>

Masalah atau tantangan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga harus diatasi, karena jika tidak hal tersebut dapat menjadi awal perpecahan suatu keluarga. Tantangan tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara. Hal tersebut terlihat dari wawancara bahwa dalam keluarga terdapat pembagian peran yang lentur. CN menyatakan bahwa:

“Jika salah satu diantara kami (pasangan suami istri) tidak bisa menjalankan peran, maka salah satu diantara kami mengambil alih tugas tersebut sampai situasi dan kondisi memungkinkan.”<sup>70</sup>

Tantangan juga dapat diatasi dengan adanya kerja sama tim. NM menyatakan bahwa:

“Kerja sama pasangan dalam pemenuhan keluarga kami lakukan seperti ketika istri repot nanti saya yang mengurus anak. Atau ketika saya yang repot maka istri akan bergantian mengurus anak.”<sup>71</sup>

NM menyatakan bahwa dalam keluarga terdapat kerja sama tim guna mengatasi permasalahan yang ada dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Antara pasangan saling mengerti bahwa ketika salah satu mengalami kesibukan maka pasangan memberi pengertian dengan mengambil alih tugas atau membantu pekerjaan yang dilakukan pasangan.

<sup>69</sup> KKPem.CN.40 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada tanggal 18 Maret 2024.

<sup>70</sup> KKPL.CN.41 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada tanggal 18 Maret 2024.

<sup>71</sup> KKTim.NM.42 wawancara dengan NM laki-laki usia 30 tahun pada tanggal 22 Maret 2024.

Kesehatan keluarga adalah kondisi ideal dalam keluarga dengan kehidupan keluarga yang sehat, nyaman, dan bersih baik dalam kaitannya dengan diri maupun dengan lingkungan dimana mereka tinggal. Kesehatan keluarga tidak jauh dari hal yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan dan jaminan kesehatan. NM menyatakan bahwa:

“Kami sekeluarga memiliki jaminan kesehatan. Kami menggunakan BPJS.”<sup>72</sup>

CN juga menyatakan bahwa:

“Karena seluruh anggota kami menggunakan BPJS jadi, kami memiliki pengetahuan yang cukup mengenai fasilitas kesehatan terdekat.”<sup>73</sup>

Kepemilikan jaminan dan pengetahuan fasilitas kesehatan dimiliki oleh keluarga. karena hal tersebut menjadi langkah pertama ketika keluarga mendapati adanya gangguan kesehatan keluarga. Selain itu keluarga juga harus mempunyai perencanaan terkait keluarga. CN dalam perencanaan keluarga mengikuti program dari pemerintah yaitu program Keluarga Berencana (KB). CN mrnyatakan bahwa:

“Saya menggunakan KB. Takutnya nanti terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kasian juga nanti efeknya pada anak pertama. Jadi harus direncanakan.”<sup>74</sup>

<sup>72</sup> ShtFK.NM.52 wawancara dengan NM laki-laki usia 30 tahun pada tanggal 22 Maret 2024.

<sup>73</sup> ShtRP.CN.53 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada tanggal 18 Maret 2024.

<sup>74</sup> ShtKB.CN.75 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada tanggal 18 Maret 2024.

CN mengikuti KB supaya perencanaan keluarga dapat dilakukan dengan baik. CN menginginkan jarak kelahiran antara anak pertama dan anak kedua ideal, keran CN tidak mengaharapkan kelahiran anak kedua di saat anak pertama masih kecil.

Generasi berkualitas berarti generasi yang memiliki mutu yang baik. Allah SWT mengharuskan matnya untuk tidak menghasilkan keturunan yang lemah, tidak berdaya, dan tidak memiliki daya saing dalam kehidupan. Dalam kehidupan suami istri sebagian besar pasangan pasti memiliki keinginan mempunyai keturunan. Nah keturunan ini adalah generasi pasangan selanjutnya yang harus disiapkan sehingga menjadi genenrasi berkualitas. Pendidikan anak hendaknya disiapkan semenjak anak belum lahir. CN menyatakan bahwa:

“Untuk saat ini terkait pendidikan anak saya masih belum terpikirkan mau disekolahkan di mana. Tapi untuk saat ini saya benar-benar memperhatikan perkembangannya, terutama perkembangan bicara. Takutnya nanti berbicara hal yang tidak sopan, jadi harus saya awasi.”<sup>75</sup> Sedangkan NM mentakan bahwa:

“saya mempersiapkan pendidikan sesuai berjalannya waktu saja. Tapi sekarang juga sudah memiliki beberapa rekomendasi.”<sup>76</sup>

Mempersiapkan pendidikan anak tidak hanya menyiapkan biaya sekolahnya saja. Seperti halnya CN yang sudah tau bagaimana perkembangan anak sesuai usia, jadi ketika memiliki anak sudah bisa memantau bagaimana

---

<sup>75</sup> GBPA.CN.81 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada tanggal 18 Maret 2024.

<sup>76</sup> GPBA.NM.81 wawancara dengan NM laki-laki usia 30 tahun pada tanggal 22 Maret 2024.

perkembangan anak sesuai dengan usianya. Bisa juga dengan mempersiapkan kelak anak akan disekolahkan di mana ketika sudah masuk usia sekolah, agar orang tua bisa menimbang dan memilih dengan saat anak bersekolah.

Mempersiapkan anak menjadi generasi berkualitas adalah tugas orang tua. Ketika berencana memiliki anak dalam keluarga, orang tua harus bertanggung jawab akan pertumbuhan anak dalam mempersiapkan masa depan anak. Orang tua menyiapkan anak menjadi generasi yang berkualitas. CN mengungkapkan bahwa:

“Rencana saya menyiapkan anak menjadi generasi berkualitas dengan mengusahakan agar anak saya tumbuh kembangnya seperti anak-anak pada umumnya, mendapatkan kasih sayang yang penuh dari orang tua, mendapatkan pendidikan yang baik. Tidak terganggu mentalnya juga.”<sup>77</sup>

Dalam menyiapkan generasi berkualitas, NM mengungkapkan bahwa:

“Sering-sering memberi tau anak. Diberikan pengetahuan mengenai yang baik dan buruk pada anak. Hal tersebut diajarkan kepada anak sejak dini.”<sup>78</sup>

Di KUA Wungu, seluruh pengantin yang akan menikah diharuskan mengikuti Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah. Kepala KUA Kecamatan Wungu menyebutkan bahwa:

“Semua calon pengantin diharuskan untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan, hal itu menjadi syarat bila ingin melaksanakan pernikahan.

<sup>77</sup> GBMA.CN.82 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada tanggal 18 Maret 2024.

<sup>78</sup> GBMA.NM.82 wawancara dengan NM laki-laki usia 30 tahun pada tanggal 22 Maret 2024.

Harus sebisa mungkin meluangkan waktunya untuk mengikuti Bimwin, izin kerja kan bisa.”<sup>79</sup>

Semua pasangan diharuskan mengikuti Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah ketika akan menikah sebagai syarat melangsungkan pernikahan. Karena akan ada pesan penting yang diberikan kepada para pasangan ketika mengikuti Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah. NM dan CN sebagai pasangan juga sebelum menikah mengikuti Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah sebagai persyaratan menikah.

Sebelum dan sesudah menikah tentu ada perbedaan yang terjadi pribadi seseorang. CN menyebutkan bahwa:

“Pribadi saya dari sebelum dan sesudah menikah sangat berbeda. Kalau sebelum menikah cenderung apa-apa sendiri. Kalau sesudah menikah itu berbeda, ada teman cerita, kemudian kondisi perasaan itu juga berbeda. Perasaan lebih nyaman, lebih bahagia. Sebelum menikah itu rasanya kesepian, mungkin ada teman itu beda kalau ada suami itu beda. Semua kan dibicarakan bersama jadi ada temannya.”<sup>80</sup>

Antara sebelum menikah dimana CN belum mengikuti program Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah dan sesudah menikah dan sudah mengikuti program tentunya berbeda. CN merasa memiliki kedekatan emosi yang lebih baik dengan pasangan ketika sudah menikah. CN juga menyebutkan bahwa pribadi pasangan ketika sebelum dan sesudah menikah berbeda. CN mengatakan bahwa:

---

<sup>79</sup> H. Choiruddin

<sup>80</sup> DPPHub.CN.9 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada 18 Maret 2024.

“Karena kenalnya saya dan pasangan tidak terlalu lama saya belum tau begitu dalam mengenai pasangan. Tapi sebelum menikah itu pasangan orangnya lebih ke pendiam, apa-apa dipendam sendiri. Kalau sudah menikah itu jadi lebih terbuka, pergaulannya juga lebih terbuka sama orang lain.”<sup>81</sup>

CN menyebutkan ada perbedaan pada diri pasangan dari sebelum menikah dan sesudah menikah. sebelum menikah lebih tertutup dan pendiam. Kurang berinteraksi dengan orang sekitar. Sosialisasi nya masih terbatas. Tapi ketika sesudah menikah tentunya relasi pasangan CN (NM) bertambah sehingga menjadi lebih terbuka, interkasi dengan orang lain juga lebih baik.

Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah tentunya memberikan dampak. CN menyebutkan bahwa:

“Menurut saya perkawinan yang saya jalani saat ini penuh dengan lika-liku, perjalanannya tidak selalu mulus, banyak cobaannya juga, tapi itu bisa berjalan dengan lancar ketika sabar, pengertian, terus ada komunikasi juga. Pada awal pernikahan saya juga banyak menyesuaikan dengan keadaan dari sebelum menikah dan sesudah menikah.”<sup>82</sup>

Sedangkan NM mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini dalam pernikahan saya masih belajar mentaa lagi apa yang terbaik untuk keluarga. Saya masih terus belajar memberikan yang terbaik untuk keluarga.”<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> DPPHub.CN.10 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada 18 Maret 2024.

<sup>82</sup> KSPD.CN wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada 18 Maret 2024.

<sup>83</sup> KSPD.NM wawancara dengan NM laki-laki usia 30 tahun pada 22 Maret 2024.



Pernyataan CN dan NM membuktikan bahwa dalam perkawinan tentu ada tantangan namun keduanya bisa mengatasi masalah tersebut dengan baik dengan pasangan. CN dan NM menilai bahwa pernikahan yang mereka jalani saat ini adalah pernikahan yang baik. CN menyatakan bahwa:

“Dalam pernikahan itu kadang banyak kejutannya, kadang apa yang kita inginkan itu tidak sesuai. Tapi dengan itu kita menyadari bagaimana kurang lebihnya pasangan.”<sup>84</sup>

Sedangkan NM berpendapat bahwa:

“Pernikahan saya ini ya saya nilai tergolong baik. Saya memiliki keberanian untuk membangun rumah tangga dengan pasangan. Dan saya percaya bahwa saya dan pasangan bisa.”<sup>85</sup>

Dengan menikah NM menyatakan dapat lebih menegerti perasaan pasangan, lebih bisa mengetahui baik buruk yang dimiliki oleh pasangan. NM menilai bahwa pernikahan mereka adalah pernikahan yang baik karena NM sebagai kepala keluarga berani dan bertanggung jawab kepada pasangan untuk keluarga.

Program Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah bertujuan agar pasangan yang mengikuti program tersebut bisa mengamalkan apa yang telah diberikan selama dijalankan. CN menyebutkan bahwa:

“Saya merasa adanya Bimbingan Perkawinan ini sangat penting. Karena saya rasa apa yang kita bayangkan sebelum pernikahan dan melakukan Bimbingan Perkawinan itu sangat berbeda bagi saya. Kadangan kan kita

<sup>84</sup> KSN.CN wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada 18 Maret 2024.

<sup>85</sup> KSN.NM wawancara dengan NM laki-laki usia 30 tahun pada 22 Maret 2024.

belum tau kehidupan setelah menikah itu bagaimana sebelum kita menjalani, jadi itu sangat penting. Apalagi mengenai kesehatan reproduksi itu sangat penting banget buat pengantin baru. Jadi biar mereka bisa menambah pengetahuan, jadi mereka jadi tau mengenai apa yang dilakukan setelah menikah, juga untuk menjaga jarak kelahiran nantinya.”<sup>86</sup>

Menurut CN adanya Program Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah penting dilaksanakan karena apa yang didapat saat menjadi Bimbingan Perkawinan bermanfaat ketika setelah menikah. Bekal yang diberikan terserap dengan baik dan diamalkan dalam kehidupan pernikahan. Sedangkan menurut NM adalah:

“Karena dari awal Bimbingan Perkawinan sudah dirancang untuk orang yang belum mengetahui tentang pernikahan saya rasa itu sudah bagus. Bimbingan Perkawinan adalah hal yang tepat sehingga dalam pernikahan terhindar terjadiny kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga menghindari hal-hal yang bisa merusak rumah tangga.”<sup>87</sup>

NM juga berepnedatan adanya Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah memiliki dampak yang baik untuk menjalani kehidupan berumah tangga. karena dari awal memang program tersebut dirancang untuk memberikan bekal kepada pasangan yang akan menikah. NM mengatakan setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan dapat menghindarkan pasangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan dapat menghindari hal-hal yang dapat mengganggu keutuhan rumah tangga.

---

<sup>86</sup> BW.CN wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada 18 Maret 2024.

<sup>87</sup> BW.NM wawancara dengan NM laki-laki usia 30 tahun pada 22 Maret 2024.

### **C. Dinamika Ketahanan Keluarga di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun**

Ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Sunarti, 2001). Ketahanan keluarga adalah menghasilkan konsep yang tertuang pada undang-undang nomer 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada pasal 1 ayat 11 yang berbunyi ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghitung berbagai indikator terkait ketahanan keluarga dengan berbagai pendekatan dan keterbatasan ketersediaan data. Kerja sama tersebut menghasilkan sebuah buku Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 yang menjadi acuan dalam mengukur ketahanan keluarga di Indonesia.

Dalam mengukur tingkat ketahanan keluarga KPPA memiliki acuan yang berasal dari riset kepada rumah tangga sebagai pendekatan analisis ketahanan keluarga. Yang pertama dengan Aspek Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga. Aspek tersebut memiliki indikator landasan legalitas, keutuhan keluarga, dan kemitraan gender. Suami dan istri dalam keluarga harus

memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA dan catatan sipil. Dalam wawancara NM menyebutkan:

“Ya saya memiliki surat nikah dari KUA.”<sup>88</sup>

Semua anak dalam anggota keluarga juga harus memiliki akta kelahiran.

NM mengatakan bahwa:

“Ya, semua anggota keluarga memiliki akta kelahiran termasuk anak kami.”<sup>89</sup>

Pendataan mulai dari pernikahan serta kelahiran anak harus tertulis jelas dalam pencatatan sipil. Masing-masing keluarga sudah seharusnya memiliki hal ini untuk menjadi pondasi awal.

Indikator keutuhan dalam keluarga dapat dilihat dari apakah semua anggota keluarga inti tinggal dalam satu rumah dan didalamnya tidak ada perpisahan. CN mengungkapkan bahwa:

“Semua anggota keluarga kami tinggal dalam satu rumah.”<sup>90</sup>

Keluarga yang utuh tinggal dalam satu rumah dimana semua anggota inti keluarga tinggal bersama tanda adanya perpisahan. Pada indikator selanjutnya yaitu kemitraan gender, dimana orang tua menyisihkan waktu untuk anak dan adanya keterbukaan pengelolaan uang antara suami dan istri.

NM menyatakan bahwa:

<sup>88</sup> LKLP.NM.1 wawancara dengan NM laki-laki usia 30 tahun pada tanggal 22 Maret 2024.

<sup>89</sup> LKLhir.NM.2 wawancara dengan NM laki-laki usia 30 tahun pada tanggal 22 Maret 2024.

<sup>90</sup> LKSR.CN.3 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada tanggal 18 Maret 2024.

“Ketika saya libur waktu saya itu Full saya berikan kepada anak. Ketika ada waktu luang seperti pulang dari bekerja akan saya gunakan waktu tersebut untuk bersama anak.”<sup>91</sup>

Pernyataan NM membuktikan bahwa ayah juga menyisihkan waktunya bersama anak. Peran ayah dalam pengasuhan disini dilakukan, NM menyadari menyisihkan waktu bersama anak penting dilakukan. Tidak harus setiap saat, namun ketika ada waktu luang bisa dimanfaatkan untuk mengasuh anak.

Antara pasangan suami istri harus memiliki keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. CN mneyatakan bahwa:

“Setiap suami atau saya gajian, gaji tersebut akan kami hitung bersama-sama untuk setelah itu kami kelola bersama. saya dan pasangan menjaga keterbukaan yerkait keuangan. Ada uang berapapun yang masuk kita jadikan satu dan kita kelola bersama.”<sup>92</sup>

Keuangan menjadi hal yang krusial dalam pernikahan. Suami istri harus memiliki keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Uang masuk dan keluar harus jelas, suami dan istri sama-sama mengetahui bagaimana uang tersebut dikelola dalam rumah tangga.

Berikutnya ada Aspek Dimensi dan Ketahanan Fisik. Aspek tersebut terdiri dari bebarapa indikator, yaitu kecukupan pangan dan gizi, keterbebasan dengan penyakit dan disabilitas, ketersediaan lokasi tetap untuk tidur. Indikator kecukupan pangan ditandai dengan semua anggota keluarga mampu makan

<sup>91</sup> LKWK.NM.4 wawancara dengan NM laki-laki usia 30 tahun pada tanggal 22 Maret 2024.

<sup>92</sup> LKPK.CN.6 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada tanggal 18 Maret 2024.

dengan minimal makan lengkap (nasi, sayur, ikan, tempe, tahu, buah) dua kali sehari. CN menyatakan bahwa:

“Kondisi kecukupan pangan di keluarga kami alhamdulillah cukup. Tidak pernah sampai ada kekurangan.”<sup>93</sup>

Dalam keluarga CN tidak pernah mengalami kondisi kekurangan pangan. Makanan sehari-hari selalu tercukupi. Selain kecukupan pangan kecukupan gizi dalam keluarga juga perlu diperhatikan. NM mengatakan bahwa:

“Kecukupan gizi anggota keluarga kami sampai saat ini selalu tercukupi.”<sup>94</sup>

Keluarga NM selain memiliki kecukupan pangan juga memiliki kecukupan gizi yang baik. Sehingga seluruh anggota keluarga tidak pernah kekurangan nutrisi dari makanan. Indikator berikutnya adalah anggota keluarga terbebas dari penyakit dan disabilitas. Apakah ada anggota yang menderit penyakit akut atau kronis atau penyakit bawaan. CN menyatakan bahwa:

“Kami sekeluarga tidak ada yang disabilitas atau memiliki penyakit kronis. Orang tua saya dan pasangan juga tidak memiliki penyakit bawaan sehingga kami juga sehat sampai saat ini.”<sup>95</sup>

Dalam keluarga kesehatan menjadi poin penting. Keluarga sehat dan terhindar dari penyakit akan memiliki nilai tambahan dalam penguatan

---

<sup>93</sup> DFKP.CN.11 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada tanggal 18 Maret 2024.

<sup>94</sup> DFKG.NM.12 wawancara dengan NM laki-laki usia 30 tahun pada tanggal 22 Maret 2024.

<sup>95</sup> DFBBP.CN.14 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada tanggal 18 Maret 2024.

ketahanan keluarga. Indikator selanjutnya dapat dilihat apakah keluarga antara anak dan orang tua tempat tidurnya terpisah. CN menyatakan bahwa:

“Anak saya masih tidur bersama saya dan pasangan, dikarenakan anak juga masih batita.”<sup>96</sup>

Orang tua dan anak seharusnya memiliki tempat tidur yang berbeda. Pada keluarga CN anak dan orang tua masih tidur dalam ruangan yang sama, CN mengaku karena anak masih kecil berusia dibawah tiga tahun sehingga masih tidur bersama dengan orang tua.

Aspek berikutnya adalah Ketahanan Ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga digambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan kehidupannya secara nyaman dan berkesinambungan. Aspek ini terdiri dari beberapa indikator yaitu tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak, jaminan keuangan keluarga.

Pada indikator pertama disebutkan terkait kepemilikan rumah. Apakah keluarga sudah memiliki rumah sendiri, sudah tinggal mandiri bersama keluarga inti. NM mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini terkait kepemilikan rumah masih belum. Masih tinggal bersama orang tua.”<sup>97</sup>

NM dengan keluarga belum memiliki rumah atau tinggal mandiri. NM mengatakan untuk saat ini, dikarenakan masih ada kebutuhan lainnya yang

<sup>96</sup> DFLT.CN.18 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada tanggal 18 Maret 2024.

<sup>97</sup> KERum.NM.17 wawancara dengan NM laki-laki usia 30 tahun pada tanggal 22 Maret 2024.

harus dipenuhi sebelum memenuhi terkait kepemilikan rumah. Keluarga juga hendaknya memiliki penghasilan perbulan paling sedikit 250.000 ribu rupiah per bulannya. CN menyatakan bahwa:

“Pendapatan perbulan saya dengan pasangan sekitar 2 hingga 3 juta perbulan.”<sup>98</sup>

CN dan pasangan memiliki pemasukan keuangan di atas angka minimal. Keluarga CN memperlihatkan memiliki pendapatan yang stabil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mempersiapkan kebutuhan di masa depan, keluarga juga harus memiliki tabungan. Salah satunya tabungan dalam bentuk uang minimal senilai 500.000 ribu rupiah. CN menyampaikan bahwasanya:

“Terkait tabungan ya senilai 500. 000 ya ada.”<sup>99</sup>

Keluarga CN memiliki tabungan yang mana uang tersebut digunakan untuk keperluan mendadak atau hal yang dibutuhkan di masa depan. Selain tabungan perlunya memiliki asuransi kesehatan. NM menyatakan bahwa:

“Seluruh anggota kami memiliki asuransi kesehatan berupa BPJS.”<sup>100</sup>

Tabungan dan asuransi kesehatan seperti BPJS dimiliki oleh rata-rata keluarga dengan kriteria ketahanan yang baik. Keluarga mengetahui bahwa hal tersebut adalah investasi yang harus dimiliki keluarga untuk masa depan.

<sup>98</sup> KEPT.CN.18 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada tanggal 18 Maret 2024.

<sup>99</sup> KETK.CN.24 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada tanggal 18 Maret 2024.

<sup>100</sup> KEJK.NM.25 wawancara dengan NM laki-laki usia 30 tahun pada tanggal 22 Maret 2024.



Selanjutnya adalah Aspek Ketahanan Sosial Psikologis. Ketahanan sosial psikologis yang baik yaitu apabila keluarga tersebut mampu mengulangi berbagai masalah non-fisik seperti pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, kepedulian suami terhadap istri, dan kepuasan terhadap anak. Aspek tersebut terdiri dari beberapa indikator, yaitu; keharmonisan keluarga, kepatuhan terhadap hukum.

Pada indikator keharmonisan keluarga tidak boleh adanya kekerasan terhadap pasangan, terutama antara suami kepada istri. NM menyatakan bahwa:

“Selama pernikahan belum pernah terjadi kekerasan antara pasangan. Alhamdulillah hubungan saya dengan pasangan masih harmonis, masih baik.”<sup>101</sup>

Antara pasangan tidak ada tindak kekerasan baik dari suami maupun istri. Hal tersebut membuat pasangan merasakan bahwa hubungan dalam keluarga masih harmonis dan baik. Selain antara pasangan hubungan kekerasan antara orang tua dan anak juga harus dihindari. CN menyebutkan bahwa:

“Tidak pernah terjadi kekerasan antara orang tua dan anak dalam keluarga kami. Hubungan orang tua dan anak juga sangat baik sekali. Sangat dekat sekali. Suami juga sangat dekat dengan anak.”<sup>102</sup>

Keharmonisan antara orang tua dengan anak dan sesama pasangan adalah satu komponen yang melengkapi ketahanan keluarga. Tanpa hal tersebut keluarga tidak akan memiliki ketahanan yang baik. Indikator penghormatan

---

<sup>101</sup> SPAK.NM.27 wawancara dengan NM laki-laki usia 30 tahun pada tanggal 22 Maret 2024.

<sup>102</sup> SPOA.CN.29 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada tanggal 18 Maret 2024.

terhadap hukum dibuktikan dengan bentuk-bentuk keluarga menaati hukum.

CN menyatakan bahwa:

“Bentuk keluarga kami menaati hukum yaitu kami taat membayar pajak kendaraan dan menaati peraturan lalu lintas.”<sup>103</sup>

Keluarga CN dalam kehidupan sehari-hari menaati hukum dengan baik.

Melaksanakan peraturan yang telah ada dan menghindari larangan-larangan untuk bersikap menjadi warga negara yang baik.

Yang terakhir yaitu Aspek Ketahanan Sosial Budaya. Pada aspek ini tingkat ketahanan keluarga dilihat melalui sudut pandang hubungan keluarga terhadap lingkungan sosial sekitar. Bagaimana keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang ada dalam lingkungan. NM menyatakan bahwa:

“Terkadang jika ada waktu saya akan mengikuti kegiatan yang sifatnya bermasyarakat.”<sup>104</sup>

NM dalam waktu luang menyempatkan diri mengikuti kegiatan dengan masyarakat. Meskipun tidak setiap waktu tapi interaksi dengan masyarakat sekitar tetap dilakukan. Seperti kegiatan keagamaan juga NM menyatakan bahwa:

“Kalau kegiatan keagamaan di kampung ya saya sering ikut.”<sup>105</sup>

Sedangkan CN menyatakan bahwa:

---

<sup>103</sup> SPPH.CN.30 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada tanggal 18 Maret 2024.

<sup>104</sup> SBKSos.NM.34 wawancara dengan NM laki-laki usia 30 tahun pada tanggal 22 Maret 2024.

<sup>105</sup> SBKeg.NM.36 wawancara dengan NM laki-laki usia 30 tahun pada tanggal 22 Maret 2024.

“Saya sering mengikuti kegiatan keagamaan di kampung. Sholat 5 waktu pun saya sering di masjid. Karena tujuan saya juga untuk mengajarkan anak.”<sup>106</sup>

Kegiatan masyarakat kampung juga dilakukan oleh keluarga CN dan NM terutama yang terkait dengan keagamaan. CN juga ingin mengajarkan kepada anak sejak dini bahwa mengikuti kegiatan keagamaan adalah salah satu hal yang baik untuk dilaksanakan dalam sehari-harinya.



---

<sup>106</sup> SBKeg.CN.36 wawancara dengan CN perempuan usia 28 tahun pada tanggal 18 Maret 2024.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun**

Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah adalah program unggulan Direktorat Jenderal BIMAS Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Bimbingan Perkawinan (Binwin) Keluarga Sakinah dalam pelaksanaannya mengacu pada modul yang telah diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah. Dalam modul tersebut berisi beberapa aspek yang mengandung beberapa indikator sebagai bekal utama calon pengantin untuk menjalani rumah tangga. Pelaksanaan Binwin di pandu atau di mentori oleh fasilitator dari Kementerian Agama atau dari pihak KUA sendiri, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan BKKBN.<sup>107</sup> Setiap calon pengantin dibekali hal yang sama jika mengacu pada modul tersebut, namun hasilnya akan berbeda pada setiap pasangan.

Implementasi Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun di lapangan dengan acuan yang ada modul buku tidak sama di lapangan. Modul atau buku yang digunakan sebagai

---

<sup>107</sup> PB.8.1 wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Wungu, laki-laki pada 13 Maret 2024

acuan Program Bimbingan Perkawinan (Binwin) Keluarga Sakinah terdiri dari beberapa aspek didalamnya. Yang pertama Aspek Dinamika Perkawinan.<sup>108</sup>

Aspek Dinamika Perkawinan memiliki beberapa indikator, antaranya:

- 1) Masa awal menjalani kehidupan
- 2) Komponen dalam hubungan perkawinan
- 3) Menjaga dan memupuk 3 komponen hubungan perkawinan
- 4) Tahap perkembangan hubungan perkawinan
- 5) Sikap penghancur hubungan perkawinan
- 6) Sikap pembangun hubungan perkawinan
- 7) Terampil berkomunikasi

Hal ini sedikit berbeda dengan penjelasan dari subjek bahwa dalam pelaksanaan Binwin penjelasan materi terkait aspek Dinamika Perkawinan meliputi hal yang menyangkut kesiapan peserta atau pasangan dari segi agama. Ada juga praktek mengenai komitmen dengan pasangan. Materi pada aspek ini dijelaskan atau menjadi bagian fasilitator yang berasal dari Kemenag atau dari KUA sendiri.<sup>109</sup> Padahal di dalam terdiri berbagai indikator materi yang tidak hanya membahas agama. Materi yang tidak tersampaikan dalam Binwin pada aspek Dinamika Perkawinan adalah masa awal menjalani kehidupan, tahap perkembangan hubungan perkawinan, sikap penghancur hubungan

---

<sup>108</sup> Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, ed. oleh Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI Tahun 2017, 2017) hlm 41.

<sup>109</sup> PB.8.2 wawancara dengan kepala KUA Wungu, laki-laki pada 13 Maret 2024.

perkawinan, sikap pembangun hubungan perkawinan, dan terampil berkomunikasi. Materi ini yang tidak disampaikan langsung pada peserta menurut perkataan subjek, bisa saja dijelaskan secara umum saja tidak secara rinci.<sup>110</sup> Hal tersebut tentunya berbeda dengan ketika semua dijelaskan secara rinci dan gamblang.

Kedua ada Aspek Kebutuhan Keluarga. Kebutuhan keluarga adalah tiang utama bagi kehidupan sebuah keluarga.<sup>111</sup> Pada aspek ini ada beberapa indikator di dalamnya, yaitu:

- 1) Beragam kebutuhan keluarga
- 2) Problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga
- 3) Strategi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga

Dalam aspek ini ada berbagai kebutuhan pasangan suami istri yang bisa dijelaskan, mulai dari kebutuhan materi, kebutuhan immateri, cara membagi peran dalam pemenuhan kebutuhan, kebutuhan terkait seksualitas dan reproduksi. Subjek menjelaskan bahwa materi terkait kebutuhan keluarga yang disampaikan pada peserta adalah terkait memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi.<sup>112</sup> Di sampaikan bagaimana *manage* keuangan dengan baik sehingga, kebutuhan dapat tercukupi. Sedangkan kebutuhan terkait seksualitas disampaikan oleh lembaga yang bekerja sama dengan KUA yaitu dari DINKES

---

<sup>110</sup> PB.8.1 wawancara dengan kepala KUA Wungu, laki-laki pada 13 Maret 2024

<sup>111</sup> Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, ed. oleh Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI Tahun 2017, 2017) hlm 59.

<sup>112</sup> PB.8.4 wawancara dengan kepala KUA Wungu, laki-laki pada 13 Maret 2024.

dan BKKBN.<sup>113</sup> Materi yang tidak tersampaikan adalah kebutuhan terkait pembagian peran dalam keluarga.

Ketiga, Aspek Kesehatan Keluarga. Kondisi yang ideal pada keluarga adalah kehidupan yang sehat, nyaman, dan bersih baik kaitannya dengan diri maupun dengan lingkungan dimana mereka tinggal.<sup>114</sup> Aspek kesehatan keluarga memiliki indikator sebagai berikut:

- 1) Kesehatan keluarga
- 2) Kesehatan reproduksi
- 3) PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)
- 4) Germas (Gerakan Masyarakat) Sehat

Materi ini disampaikan oleh pihak yang bekerja sama dengan KUA dalam pelaksanaan Binwin, yaitu DINKES dan BKKBN. DINKES dan BKKBN menjelaskan terkait kesehatan reproduksi, menyiapkan diri terkait kesiapan hamil, batan usia hamil, kematangan psikologis, mengetahui kondisi seseorang sudah siap hamil atau belum, menderita anemia atau tidak, dan menghitung besar lengan pada calon pengantin wanita.<sup>115</sup> Materi yang dijelaskan pada aspek ini sudah cukup rinci walaupun masih ada materi yang belum tersampaikan seperti PHBS dan Germas sehat.

---

<sup>113</sup> PB.8.5 wawancara dengan kepala KUA Wungu, laki-laki pada 13 Maret 2024.

<sup>114</sup> Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, ed. oleh Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI Tahun 2017, 2017) hlm 59.

<sup>115</sup> PB.8.5 wawancara dengan kepala KUA Wungu, laki-laki pada 13 Maret 2024.

Yang terakhir adalah Aspek terkait menyiapkan generasi berkualitas. Aspek ini terdiri dari beberapa indikator, yaitu:

- 1) Pentingnya pendidikan anak
- 2) Mencapai generasi berkualitas
- 3) Memahami anak usia dini
- 4) Prinsip belajar mendidik anak
- 5) Hak anak
- 6) Peran dan tanggung jawab orangtua
- 7) Pola asuh anak
- 8) Komunikasi positif dan efektif
- 9) Strategi menanamkan kedisiplinan
- 10) Pembiasaan karakter positif
- 11) Tantangan dalam situasi khusus

Yang bertugas menjadi pemateri pada materi ini adalah BKKBN dan DINKES. BKKBN dan DINKES menjelaskan materi mengenai pola asuh pada anak. Penjelasan tersebut secara umum sudah meliputi berbagai indikator yang ada dalam aspek generasi berkualitas, namun penjelasan dalam materi yang tidak disebutkan tentunya tidak rinci. Hanya sebagian umum saja. Materi dalam generasi berkualitas yang tidak disampaikan adalah pentingnya pendidikan anak, mencapai generasi berkualitas, memahami anak usia dini, prinsip belajar mendidik anak, hak anak, peran dan tanggung jawab orangtua, pola asuh anak,



komunikasi positif dan efektif, strategi menanamkan kedisiplinan, pembiasaan karakter positif, tantangan dalam situasi khusus.

Dari keseluruhan materi yang ada pada modul acuan tidak semua terlaksana dalam Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah. beberapa materi terlewatkan karena adanya kendala waktu dan biaya. Program tersebut dari hasil peneliti menunjukkan pemberian materi yang sama atau sesuai dengan komponen dasar dari ketahanan keluarga. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah bertujuan agar pasangan yang akan menikah memiliki cukup bekal untuk menghadapi tantangan di masa pernikahan. Hal ini tentunya sesuai dengan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga memiliki kemampuan suatu keluarga untuk melindungi diri atau menghalau dari berbagai permasalahan atau ancaman kehidupan baik yang datang dari dalam keluarga itu sendiri ataupun dari luar keluarga seperti dari lingkungan, komunitas, masyarakat, maupun negara. Menurut Sunarti ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga menjadi sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga. Ketahanan keluarga juga diidentikan dengan ketahanan sosial karena keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial.<sup>116</sup>

Hal diatas membuktikan bahwa Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah kurang lebih memiliki tujuan yang sama dengan ketahanan keluarga.

---

<sup>116</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 6.

Dengan begitu Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah memiliki peran untuk memperkuat ketahanan keluarga. Calon pasangan yang mengikuti program tersebut akan lebih bisa menghadapi masalah dengan bekal materi yang sudah diberikan saat mengikuti program tersebut. Pada dasarnya Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah dan ketahanan keluarga adalah hal yang tidak terpisahkan, karena adanya program tersebut bisa dikatakan akhirnya bertujuan untuk ketahanan keluarga bagi calon pasangan yang telah mengikuti program tersebut.

## **B. Peranan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah Terhadap Ketahanan Keluarga**

Dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah pada dasarnya ada 4 aspek yang dipenuhi, yaitu aspek dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, dan generasi berkualitas. Aspek tersebut telah diatur dalam modul Bimbingan Perkawinan dari Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.<sup>117</sup>

Pada aspek pertama yaitu dinamika perkawinan. Dinamika perkawinan adalah perubahan pasangan surut yang akan senantiasa di alami dalam kehidupan perkawinan.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan" *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 2 (Desember, 2019) 193.

<sup>118</sup> Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 41.

Pasangan CN dan NM mampu menghadapi pasang surut dalam kehidupan pernikahan. CN dan NM memiliki kedekatan emosi dan komitmen yang baik yang dimana hal tersebut adalah kunci dalam menghadapi tantangan pada masa pernikahan.

Yang kedua adalah aspek kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga adalah tiang utama bagi kehidupan sebuah keluarga. Kebutuhan keluarga tersebut mencakup kestabilan finansial dan peran yang dilakukan dalam keluarga.<sup>119</sup> CN dan NM dari hasil penelitian peneliti memiliki finansial yang cukup dan mapan. CN dan NM juga bisa mengatur keuangan secara bersama untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan terkait peran CN dan NM dapat melakukan peran secara seimbang dalam keluarga. Meskipun beberapa kali menghadapi tantangan dalam melaksanakan peran karena keduanya masih baru memulai menghadapi kehidupan keluarga namun keduanya tetap bisa menghadapi masalah tersebut dengan baik.

Yang ketiga adalah aspek kesehatan keluarga. Kesehatan keluarga adalah kondisi ideal yang memiliki kehidupan sehat, nyaman, dan bersih baik dalam kaitannya dengan diri maupun dengan lingkungan dimana mereka tinggal.<sup>120</sup> CN dan NM memiliki kehidupan yang baik dari segi kesehatan keluarga. Tidak memiliki riwayat penyakit akut maupun kronis dan tidak ada

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, 59

<sup>120</sup> *Ibid.*, 71.

naggota yang cacat. CN dan NM memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kesehatan reproduksi.

Yang terakhir generasi berkualitas. Generasi berkualitas adalah generasi yang memiliki mutu yang baik.<sup>121</sup> Keluarga CN dan NM memiliki pengetahuan yang cukup mengenai mendidik anak. Dalam masa anak CN dan NM yang masih balita CN dan NM mampu mengetahui bagaimana perkembangan yang baik bagi anak usia tersebut. Diantaranya dengan anak juga memiliki komunikasi yang positif dan efektif kepada anak. Sejak dini CN juga mulai memberikan pembiasaan karakter positif kepada anak.

Pasangan CN dan NM memiliki pengetahuan yang baik mengenai materi aspek yang diberikan saat Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah. Keduanya telah memiliki bekal yang cukup sebelum melaksanakan pernikahan sehingga dapat mengatasi tantangan dan masalah yang ada. Antara modul Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah dan pengetahuan yang dimiliki oleh CN dan NM ada kesesuaian.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 876 Tahun 2023 tentang petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin menyatakan bahwa tujuan dari Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah adalah memberikan pembekalan bagi para calon pengantin supaya mempunyai pengetahuan di dalam merencanakan keluarga yang berkualitas

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, 91

dan memiliki keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.<sup>122</sup>

Keluarga sakinah memiliki pengertian sebagai keluarga ideal yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang.<sup>123</sup> keluarga sakinah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh

Pasangan CN dan NM memiliki keimanan yang kokoh. CN dan NM rajin dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Terlebih menjalankan sholat dengan berjamaah. CN dan NM mnedasari rumah tangganya dengan keimanan pada agama yang baik.

2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan

CN dalam kehidupannya melaksanakan ibadah dan kegiatan kegamaan supaya untuk mencontohkan kepada anak bagaimana menjadi umat beragama yang baik. Juga supaya mensyiarkan kepada masyarakat dan mencontohkan kepada masyarakat.

3. Mentaati ajaran agama

---

<sup>122</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 876 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

<sup>123</sup> Adib Machrus, dkk, Fondasi Keluarga Sakinah (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 12.

CN dan NM adalah umat beragama yang taat. Dalam kegiatan sehari-hari tak luput dari melaksanakan ibadah dan menghindari larangan yang di larang oleh agama maupun negara.

4. Saling mencintai dan menyayangi

CN dan NM memiliki rasa sayang yang baik. Diantaranya tidak pernah terjadi kekerasan baik kepada pasangan maupun kepada anak. Diantaranya juga memiliki komitmen yang kuat untuk selalu menjadi yang baik untuk sesamanya.

5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan

NM dan CN dalam kehidupan pernikahan tidak merendahkan maupun membenci. Ketika memiliki masalah berusaha menyelesaikan dan mengkomunikasikan agar dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya permusuhan.

6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan

Keduanya natara CN dan NM memberikan yang terbaik untuk pasangan. Saling memahami kebutuhan dan dapat mengerti pasangan.

7. Musyawarah menyelesaikan permasalahan

Ketika CN dan NM berada dalam masalah tidak serta merta diantaranya langsung cekcok. Selalu ada komunikasi yang baik dengan pasangan. Apabila dirasa salah satu benar maka pasangan akan mengalah dan sebaliknya.

8. Membagi peran secara berkeadilan

CN dan NM peran tanpa menghilangkan kewajiban diantaranya. Ketika seorang suami wajib mencari nafkah, maka istri membeskan waktu saat suami mencari nafkah. Ketika seorang istri memiliki waktu luang maka urusan rumah diurus oleh istri. Jika salah satu meminta bantuan dan memungkinkan salah seorang lagi membantu, maka dengan kesadaran akan membantu pekerjaan tersebut.

#### 9. Kompak mendidik anak-anak

CN dan NM sama-sama berkomitmen untuk mendidik anak. Mendidik anak tidak hanya dibebankan kepada ibu, namun ayah juga andil peran di dalamnya.

#### 10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara

Ke ikut sertaan CN dan NM dalam program Keluarga Berencana (KB) turut menyumbangkan kontribusi kebaikan untuk masyarakat, bangsa dan negara. Dengan ikut KB akan mengatur jarak kelahiran anak dan berdampak pada pengendalian penduduk, dan mencegah terjadinya stunting karena fokus orangtua pada anak tidak terbagi. Dengan begitu lahirlah anak dengan generasi berkualitas yang menyumbangkan kestabilan untuk negara.

Hal di atas membuktikan bahwa keluarga CN dan NM sudah sesuai dengan ciri keluarga sakinah yang mana menjadi tujuan dilaksanakannya Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah. Dari hasil pengamatan keluarga CN

dan NM adalah dikategorikan keluarga yang sakinah dan memiliki pengetahuan yang cukup terkait pernikahan.

Dari hasil wawancara dan penelitian peneliti pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah memiliki peranan dalam menunjang ketahanan keluarga. Setelah mengikuti pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah diketahui CN dan NM memiliki pengetahuan dasar dalam berumah tangga. setelah mengikuti Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah, keduanya dapat menghindari hal yang dapat merusak keutuhan keluarga, dapat menyelesaikan masalah dengan baik, dan memiliki pengetahuan yang cukup terkait kesehatan terutama kesehatan reproduksi.

Meski tidak berperan utuh dalam ketahanan keluarga, Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah memiliki andil yang cukup untuk menjaga ketahanan keluarga. Karena pada saat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah dari penyelenggara tidak memberikan semua materi yang ada pada modul. Sehingga dalam implementasinya kepada peserta pun masih kurang. CN dan NM menyatakan bahwa Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah adalah hal yang penting dilakukan, sehingga perlunya peningkatan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah tersebut agar dapat berperan secara maksimal dalam ketahanan keluarga.

### **C. Dinamika Ketahanan Keluarga di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun**



Menurut Sunarti ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga menjadi sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga. Indikator ketahanan keluarga yang digunakan mengacu pada peraturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Setiap dimensi pengukur tingkat ketahanan keluarga kemudian akan dijabarkan dalam berbagai variabel dan setiap variabel diukur dengan beberapa indikator secara fungsional saling berkaitan.<sup>124</sup>

PPPA mempunyai alat ukur untuk mengukur ketahanan keluarga. Alat ukur tersebut terdiri beberapa dimensi yang mengandung variabel tiap dimensinya. Dan tiap variabel mengandung indikator tiap variabelnya.

Dimensi pertama adalah landasan legalitas dan keutuhan keluarga. Landasan ini didasari pada pemikiran bahwa keluarga akan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi apabila dibangun berdasarkan pilar yang kuat berupa perkawinan/pernikahan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di negara ini.

- 1) Variabel landasan legalitas

- a) Indikator legalitas perkawinan

---

<sup>124</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm 16.

Pada indikator ini CN dan MN telah menunjukkan bukti bahwa pernikahan mereka sah dan memiliki dokumen untuk membuktikan hal tersebut.

b) Indikator legalitas kelahiran

Hal ini terbukti dengan adanya akte kelahiran dari CN dan MN beserta anggota keluarga.

1) Variabel keutuhan keluarga

a) Indikator keutuhan keluarga

CN dan NM menyatakan bahwa satu keluarga tinggal pada satu rumah yang sama.

2) Variabel kemitraan gender

a) Indikator kebersamaan dalam keluarga

CN menyatakan bahwa sepulang ayah kerja atau ketika memiliki waktu luang menyempatkan untuk bermain anak. Sedangkan NM menyatakan ketika hari libur itu full waktunya untuk anak, atau ketika waktu luang. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa ayah dalam keluarga menyisihkan waktunya untuk bersama anak.

b) Indikator kemitraan suami-istri

CN menyatakan karena setiap hari sudah bersama anak, maka waktu bersama dengan anak lebih luang. Sedangkan NM menyatakan karena ibu sering berada di rumah jadi pasti banyak

waktu anak. Dari pernyataan tersebut terbukti bahwa ibu banyak meluangkan waktu dengan anak, apalagi ketika ibu banyak di rumah, maka waktu khusus untuk anak akan semakin banyak.

c) Indikator keterbukaan pengelolaan keuangan

Pada indikator ini CN dan NM mengaku memiliki keterbukaan pengelolaan keuangan dengan pasangan. Dan subjek memiliki cara untuk menjaga keterbukaan tersebut.

d) Indikator pengambilan keputusan keluarga

CN dan NM mengambil keputusan dengan berkomunikasi atau musyawarah. Menentukan jumlah anak dengan musyawarah di awal pernikahan. Dan tidak menentukan. CN dan NM memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi dan mengikuti Program KB.

Kedua, Dimensi Ketahanan Fisik. Adanya kemampuan fisik anggota keluarga yang tercermin oleh adanya tubuh yang sehat dan terbebas dari penyakit dan kelemahan, maka keluarga akan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi.

1) Variabel kecukupan pangan dan gizi

a) Indikator kecukupan pangan

CN dan NM menyatakan di dalam keluarganya memiliki kecukupan pangan.

b) Indikator kecukupan gizi

CN dan NM menyatakan memiliki kecukupan gizi pada anggota keluarga masing-masing.

c) Indikator keterbebasan penyakit dan disabilitas

Subjek menyatakan bahwa dalam keluarga tidak ada yang menderita penyakit, baik penyakit bawaan, akut, ataupun kronis. Dan juga tidak ada yang disabilitas.

d) Indikator ketersediaan lokasi tetap untuk tidur

CN dan NM menyatakan bahwa tempat tidur antara anak dan orangtua tidak terpisah. Namun diketahui bahwa CN dan NM masih tinggal bersama orangtua. Jadi keluarga inti CN dan NM berada dalam tempat tidur yang sama.

Ketiga adalah Dimensi Ketahanan Ekonomi. Tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga digambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan kehidupannya secara nyaman dan berkesinambungan.

1) Variabel tempat tinggal keluarga

a) Kepemilikan rumah

CN dan NM masih tinggal satu rumah bersama dengan orang tua.

2) Variabel pendapatan keluarga

a) Indikator pendapatan perkapita keluarga

CN dan NM memiliki pendapatan sekitar 3 sampai 4 juta perbulan. Pendapatan dengan nominal tersebut sudah mencukupi perhitungan tolak ukur ketahanan keluarga yang mana pendapatan perbulan minimal 250 ribu rupiah perbulan.

b) Indikator kecukupan pendapatan keluarga

CN dan NM merasa ekonomi mereka saat ini berkecukupan. Tunggakan juga tidak pernah ada. Terkadang beberapa kali tidak membayar tagihan dikarenakan lupa.

3) Variabel pembiayaan pendidikan anak

a) Indikator kemampuan pembiayaan pendidikan anak

CN dan NM karena anak mereka masih balita jadi belum pernah menunggak keperluan pendidikan anak, dan saat ini sedang menyisihkan untuk masa depan anak.

b) Indikator keberlangsungan pendidikan anak

Karena anak CN dan NM masih belum memasuki usia sekolah, maka anak belum menginjak di bangku pendidikan.

4) Variabel jaminan keuangan keluarga

c) Indikator tabungan keluarga

CN dan NM mengaku memiliki tabunagn berupa uang minimal 500 ratus ribu rupiah.

d) Indikator jaminan keshatan keluarga

CN dan NM beserta anak semuanya memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS.

Ke empat Dimensi Ketahanan Sosial psikologis. Ketahanan sosial psikologis yang baik yaitu, apabila keluarga tersebut mampu menanggulangi berbagai masalah non-fisik seperti pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, kepedulian suami terhadap istri dan kepuasan terhadap keluarga.

1) Variabel keharmonisan keluarga

a) Indikator sikap anti kekerasan terhadap perempuan

Hubungan CN dan NM baik tidak pernah ada kekerasan dinataranya dalam keluarga.

b) Indikator perilaku anti kekerasan terhadap anak

Hubungan antara orangtua dan anak baik, CN mengaku bila ayah lebih memiliki emosional yang dekat dengan anak. Dan tidak pernah terjadi kekerasan anatar orangtua dan anak.

2) Variabel kepatuhan terhadap hukum

a) Indikator penghormatan terhadap hukum

Subjek mengaku menaati hukum mulai dari ketika patuh ketika berkendara, rutin mebayar pajak, melakukan usaha sesuai dengan prosedur hukum.

Terakhir Dimensi ketahanan sosial budaya. Tingkat ketahanan keluarga dilihat melalui sudut pandang hubungan keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya.

1) Variabel kepedulian sosial

a) Indikator penghormatan terhadap lansia

CN dan NM tidak pernah merawat lansia. Tetapi dapat menjelaskan bagaimana cara merawat lansia.

2) Variabel keeratan sosial

a) Indikator partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan

CN dan NM memiliki keeratan sosial yang baik. Terkadang jika memiliki waktu sesekali mengikuti kegiatan masyarakat yang diadakan.

3) Variabel ketaatan agama

a) Indikator pasrtisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan

CN dan NM selalu meluagkan waktunya untuk mengikuti kegiatan keagamaan di sekitar rumah.

Ketahanan keluarga menjadi salah satu tujuan dari dilasanakannya Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah. Meski tidak semua, namun beberapa aspek dalam ketahanan keluarga masuk dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah. Seperti halnya terampil berkomunikasi dalam Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah yang sesuai dengan kemitraan gender.<sup>125</sup> Lalu kesehatan keluarga yang di dalam Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah juga memiliki tersebut. Keluarga CN dan NM dari hasil

---

<sup>125</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm 11.

penelitian peneliti memiliki ketahanan keluarga yang baik. Dari semua indikator ketahanan keluarga terpenuhi tidak ada yang kurang sama sekali. Meskipun dalam memenuhi indikator tidak sempurna, namun hal tersebut sudah dinilai cukup dalam memiliki gelar keluarga yang memiliki ketahanan.

Ketahanan keluarga menjadi hal pokok yang harus dimiliki oleh keluarga yang sedang menjalani bahtera kehidupan maka dari hal tersebut Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah berusaha menciptakan ketahanan keluarga melalui pemberian bekal pada pasangan calon pengantin sebelum mereka menikah. Dengan begitu, pasangan akan memiliki bekal yang cukup dalam menghadapi tantangan dan masalah ketika dalam pernikahan. Ketahanan keluarga dapat dipenuhi dengan dilaksanakannya Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah. Masih belum sempurna karena perlu ada beberapa perbaikan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah. Ketika pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah sudah sesuai dengan modul maka output yang dirasakan oleh peserta akan lebih maksimal.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Program Bimbingan Perkawinan (Binwin) Keluarga Sakinah dilaksanakan secara klasikal dan secara mandiri. Pelaksanaan Binwin Keluarga Sakinah mengacu pada modul yang diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah tahun 2016. Tetapi dalam pelaksanaan Binwin tidak semua materi pada modul disampaikan ketika Binwin dilaksanakan. Pelaksana Binwin mengambil materi yang dianggap paling penting atau berpengaruh dalam kehidupan perkawinan seperti: kesiapan dari segi agama, mengenai komitmen, kebutuhan keluarga, strategi pemenuhan kebutuhan keluarga, kesehatan reproduksi, menyiapkan diri terkait kesiapan hamil, batasan usia hamil, kematangan psikologis, dan pola asuh anak.

Walaupun tidak semua materi disampaikan para subjek merasa mendapatkan manfaat dari pelaksanaan Binwin tersebut. Subjek merasa setelah mengikuti Binwin Keluarga Sakinah mendapatkan tambahan ilmu terkait perkawinan, lebih siap meghadapi tantangan dalam perkawinan, dapat menjaga kesehatan reproduksi dengan lebih baik, mengetahui pentingnya menjaga jarak kelahiran, dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Subjek memiliki ketahanan keluarga yang dari hasil penelitian baik dan cukup. Pelaksanaan Binwin Keluarga Sakinah berdampak baik pada keluarga. Pasangan yang telah mengikuti Binwin memiliki bekal pengetahuan yang cukup saat membina keluarga. Meskipun tidak semua indikator terpenuhi, tapi ketahanan keluarga pada subjek yang tidak bercerai dinilai sudah memasuki rata-rata keluarga yang memiliki ketahanan yang baik. Ketahanan keluarga yang dimiliki subjek tidak sempurna karena pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah, namun program tersebut cukup berperan dalam menjaga ketahanan keluarga.

## **B. Saran**

Berikut beberapa saran untuk penelitian yang selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian Peranan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah pada KUA Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun:

1. Bagi fasilitator dan Dinas yang terkait pada pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Keluarga Sakinah, ketika pelaksanaan Binwin lebih baik materi yang disampaikan saat Binwin dilaksanakan lebih dilengkapi kembali. Hal itu menambah manfaat bagi para pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan perkawinan.
2. Kepada para calon pengantin ketika pelaksanaan Binwin Keluarga Sakinah hendaknya memahami materi dengan sebaik-baiknya, karena

materi tersebut akan berguna sebagai bekal kehidupan perkawinan untuk menghadapi tantangan yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Jalil, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan" *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 2 (Desember, 2019)

Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017)

Ali Akbarjono dan Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019)

BKKBN, *Pertemuan Ketahanan Keluarga*, 11 Oktober 2024, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/41339/intervensi/634571/pertemuan-ketahanan-keluarga>, diakses pada 30 Maret 2024.

Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir> (diakses pada 18 November 2023, pukul 16.54).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=perceraian>, dikases pada 13 Januari 2024.

Eko Suryadi, dkk, *Buku Seri Orang Tua Penguatan Ketahanan Keluarga*, (NTB: BPPAUD dan DIKMAS NTB, 2017)

Erni Nizwar, Peran BP4 Dalam Layanan Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Seunagan Timur, Ngan Raya, skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

Evitasanti Risma Nur Afifah dan Siti Ina Savira, "Women Adaption in Early Marriage," *Penelitian Psikologi*, 3 (2023)

Humas BNN Kota Batam, *Apa Saja Kegiatan yang Bisa Dilakukan untuk Membangun Ketahanan Keluarga?*, 18 Oktober 2022, <https://batamkota.bnn.go.id/apa-saja-kegiatan-bisa-dilakukan-untuk-membangun-ketahanan/#:~:text=Pertama%2Dtama%2C%20mari%20kita%20terlebih,lahir%20dan%20kebahagiaan%20batin%20anggotanya>, diakses pada 30 Maret 2024.

John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, terj. A. Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bimbingan>, diakses pada 21 Februari 2024.

Kemdikbud, "Data dan Sumber Data Kualitatif.", [https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod\\_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf](https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf), diakses pada 29 Januari 2024.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016)

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 876 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Kusuma, Victoria Anggar, "Kepuasan Pernikahan pada Wanita yang Menikah Melalui Proses Ta'aruf," (Skripsi, UKSW, Salatiga, 2014).

Mia Rufidah, Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, skripsi, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Muhammad Faizal A., "Ketahui 10 Faktor Penyebab Perceraian yang Paling Sering Menimpa Pasangan," JawaPos.com, 29 Januari 2024, <https://www.jawapos.com/lifestyle/011744079/ketahui-10-faktor-penyebab-perceraian-yang-paling-sering-menimpa-pasangan>, di akses pada 29 Januari 2024.

Nadia, dkk, "Hubungan Resolusi Konflik Pasangan Suami Istri Bekerja Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Usia Pernikahan 3-5 Tahun," Suloh (Desember 2017)

Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 Tahun 2007

Qurrotu Ayun, "Pola Asuh Orang Tua dan Metode Pengasuhan dalam Membentuk Kepribadian Anak," *IAIN Slatiga, Jawa Tengah, Indonesia* 5 (Juni 2017)

Repository.unpas.ac.id, 2016, <http://repository.unpas.ac.id/30575/4/BAB%20II.pdf>, di akses tanggal 28 Februari 2024.

Resma Tiara, “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga” (Tesis, UIN Kiai Haji Achmad Jember, Jember, 2023).

Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

Sekar Febiola Putri, Kebijakan Pemerintah Kota Bogor Melalui Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2019), skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2010).

Ulfiah, *Psikologi Keluarga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016)

Undang – undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Zakyyah Iskandar, “Peran Khusus Pra Nikah Dalam Mepersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah,” *Al-Ahwal*, 1 (Juni, 2017)

